EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

NURLATIFAH
NIM. 0839117009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
Januari 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah" yang ditulis oleh Nurlatifah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin Alhaj Zaini, M. Pd.I. ( )

2. Anggota:

Penguji Utama : Dr. H.Sutrisno, M. H. I. ( )

a. Penguji I : Dr. Ishaq, M. Ag. ( )

b. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag ( )

Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,

Prof. Dr. H.Abd. Halim Soebahar, MA.
NIP.196101041987031 006

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Nurlatifah. 2019. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Kata Kunci : Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pentingnya bimbingan perkawinan yang merupakan suatu bantuan calon penganting untuk memasuki salah stu gerbang pernikahan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis lapangan *(field research)* Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data metode analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanaakn di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sudah cukup efektif sesuai dengan yang diharapkan. Karena calon pengantin dapat menyadari dan memahami arti penting mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian di dukung dengan kondisi tempat yang memadai dan pemateri yang bersetifikat bimtek bimbingan perkawinan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

مستخلص البحث

نور لطيفة. ٢٠١٩. فعالية إشراف الزواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة. المشرف الأول: دكتور إسحاق الماجستير، والمشرف الثاني: دكتور محمد فيصل الماجستير

الكلمات الرئيسية: فعالية، إرشاد توجيه الزواج، الأسرة السكينة

إرشاد توجيه الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على المجتمع المعين لإعطاء المعلومات عن الحياة الزوجية أو لِحَلِّ المشكلات الزوجية التي ستواجهها مُرَشَّخ العروسَين. ويهدف إشراف الزواج على العروسَين إلى الترسيخ الصالح في الفهم والاستحقاق والتوجّه الفعال لتكييف حياتهما مع البيئة، إما تتعلق بالبيئة العامة في المجتمع أو البيئة الخاصة في أسرتهما.

ويتركز هذا البحث إلى (١) كيف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٢) ما مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٣) ما العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟

ويهدف هذا البحث إلى (١) وصف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٢) وصف مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٣) وصف العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة.

يبدأ هذا البحث من المعلومات المهمة أن لإرشاد الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على مرشخ العروسَين أساسا للدخول على الحياة الزوجية حتى تكون أسرتهما أسرة سكينة مودة ورحمة.

يستخدم هذا البحث بحثا وصفيا على نوع البحث الميداني. ويستخدم هذا البحث طريقة جمع البيانات عن الدراسة الميدانية والمقابلة وتحليل الوثائق. وأما طريقة تحليل البيانات عن طريق التحليل الربعي أو تحليل السوات (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات).

ونتائج البحث من هذا البحث هي أن عملية إرشاد الزواج التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي فَعَّالٌ ومناسب كما الأهداف المرجوّة. ومن هذا ا لإرشاد يحصل العروسان على المفاهيم الصالحة والقيم الإسلامية في برنامج إرشاد الزواج. وهناك العناصر المدافعة في هذا البرنامج ألا وهو الممكان اللائق والمشرف الخبير بل حتى شهادة إرشاد الزواج.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Nurlatifah. 2019. *Effectiveness of Premarital Counseling Implementation at the Office of Religious Affairs in Banyuwangi District as an Effort to Realize Sakinah Families*. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: Effectiveness, Premarital counseling, Sakinah Family

Premarital counseling program is an attempt to provide assistance to individuals in solving problems and gaining information about marriage which will probably be faced by the bride and groom in the future. Additionally, it is expected that the program builds understanding and acceptance that will optimally lead them as spouses to adapt the new living environment, their new family in particular, so that they can build sakinah (tranquil) family.

The foci of the present study are 1) how the premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi is implemented as an attempt to build sakinah family, 2) how the premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi is effective to be implemented as an attempt to build sakinah family, and 3) what opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi are revealed as an attempt to build sakinah family.

The present study aims at 1) depicting the implementation of premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, 2) exploring the effectiveness of premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, and 3) examining the opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family.

This study is grounded in the importance of premarital counseling as assistance for both of bride and groom to enter the wedding gate aiming at building the sakinah family.

This study employed qualitative approach with field research design. The data were garnered from observation, interview, and SWOT analysis method.

The findings of the study reveal that premarital counseling program conducted by religious affair office in the district of Banyuwangi was effective as expected. The underlying reason was that both groom and bride could build their awareness on the importance of following the program. Additionally, the program was supported by adequate facilities and certified presenters in premarital counseling program as well.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikamt-Nya sehingga tesis dengan judul ”Efektifitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah ” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saatini.

Dalam penyusunan tesisi ni, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program strata dua (S2)
2. Prof. Dr. H.Abd. Halim Soebahar, MA. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis.
3. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Seluruh Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dan Kasie BIMAS Islam Kabupaten Banyuwangi yang telah bersedia memberikan ijin dan menerima untuk melaksanakan penelitian tentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.
7. Bapak H. Achmad Mochtarom da Ibu Masriyah, orang tuaku yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memotivasi serta mendampingi sampai saat ini bisa menempuh jenjang Magister Hukum Keluarga.
8. Suami Tercinta Dani Julkarnain S.S serta anak-anakku yang senantiasa memberikan motivasi dan mendo'akan hingga terselesaikan Tesis ini
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2020

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DATAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kajian Teori 16

1. Efektifitas Bimbingan 16

2. Bimbingan perkawinan 23

3. Keluarga Sakinah 39

BAB III Metode Penelitian **49**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Kehadiran Peneliti 50

D. Subjek Penelitian 51

E. Sumber data 52

F. Teknik Pengumpulan Data 53

G. Teknik Analisis Data 57

H. Keabsahan Data 58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

I. Tahapan Penelitian 59
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 62
A. Paparan Data 62
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 62
2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 74
3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 84
B. Temuan Penelitian 85
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 86
2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 88
3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 90
BAB V PEMBAHASAN 91
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 91
B. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 95

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 96

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA 101

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian …… 13

Tabel 4.1 Proses Bimbingan Perkawinan …… 81

Tabel 4.2 Proses menerima materi bimbingan …….. 82

Tabel 4.3 Tanggapan calon pengantin dengan metode ……. 83

Tabel 4.3 Tanggapan calon pasangan pengantin tentang memilih pasangan 83

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Berita Acara Ujian Tesis
6. Surat Keterangan Lulus Ujian
7. Surat Keterangan Cek Similaritas
8. Panduan wawancara Kepala KUA
9. Panduan wawancara pembimbing/narasumber bimbingan perkawinan
10. Panduan wawancara calon pengantin/ peserta bimbingan perkawinan
11. Perdirjen BIMAS Islam Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013
12. Juklak Bimbingan Pranikah
13. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
14. Data Absensi Bimbingan Perkawinan
15. PPT Memenuhi kebuhtuhan keluarga
16. PPT Kesehatan Reproduksi
17. Dokumentasi Pelaksanaan Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
18. Riwayat Hidup

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah" yang ditulis oleh Nurlatifah ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 18 November 2019

Pembimbing I

Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

Jember, 18 November 2019

Pembimbing II

Dr. Muhammad Faisol, M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id
Scanned by TapScanner

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah" yang ditulis oleh Nurlatifah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin Alhaj Zaini, M. Pd.I. ( )

2. Anggota:

Penguji Utama : Dr. H.Sutrisno, M. H. I. ( )

a. Penguji I : Dr. Ishaq, M. Ag. ( )

b. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag ( )

Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.
NIP.196101041987031 006

Scanned by TapScanner

ABSTRAK

Nurlatifah. 2019. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Kata Kunci : Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pentingnya bimbingan perkawinan yang merupakan suatu bantuan calon penganting untuk memasuki salah stu gerbang pernikahan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis lapangan *(field research)* Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data metode analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanaakn di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sudah cukup efektif sesuai dengan yang diharapkan. Karena calon pengantin dapat menyadari dan memahami arti penting mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian di dukung dengan kondisi tempat yang memadai dan pemateri yang bersetifikat bimtek bimbingan perkawinan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

مستخلص البحث

نور لطيفة. ٢٠١٩. فعالية إشراف الزواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة.

المشرف الأول: دكتور إسحاق الماجستير، والمشرف الثاني: دكتور محمد فيصل الماجستير

الكلمات الرئيسية: فعالية، إرشاد توجيه الزواج، الأسرة السكينة

إرشاد توجيه الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على المجتمع المعين لإعطاء المعلومات عن الحياة الزوجية أو لِحَلِّ المشكلات الزوجية التي ستواجهها مُرَشَّخ العروسَين. ويهدف إشراف الزواج على العروسَين إلى الترسيخ الصالح في الفهم والاستحقاق والتوجّه الفعال لتكييف حياتهما مع البيئة، إما تتعلق بالبيئة العامة في المجتمع أو البيئة الخاصة في أسرتهما.

ويتركز هذا البحث إلى (١) كيف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٢) ما مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٣) ما العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟

ويهدف هذا البحث إلى (١) وصف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٢) وصف مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٣) وصف العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة.

يبدأ هذا البحث من المعلومات المهمة أن لإرشاد الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على مرشخ العروسَين أساسا للدخول على الحياة الزوجية حتى تكون أسرتهما أسرة سكينة مودة ورحمة.

يستخدم هذا البحث بحثا وصفيا على نوع البحث الميداني. ويستخدم هذا البحث طريقة جمع البيانات عن الدراسة الميدانية والمقابلة وتحليل الوثائق. وأما طريقة تحليل البيانات عن طريق التحليل الربعي أو تحليل السوات (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات).

ونتائج البحث من هذا البحث هي أن عملية إرشاد الزواج التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي فَعَّالٌ ومناسب كما الأهداف المرجوّة. ومن هذا ا لإرشاد يحصل العروسان على المفاهيم الصالحة والقيم الإسلامية في برنامج إرشاد الزواج. وهناك العناصر المدافعة في هذا البرنامج ألا وهو الممكان اللائق والمشرف الخبير بل حتى شهادة إرشاد الزواج.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Nurlatifah. 2019. *Effectiveness of Premarital Counseling Implementation at the Office of Religious Affairs in Banyuwangi District as an Effort to Realize Sakinah Families*. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: Effectiveness, Premarital counseling, Sakinah Family

Premarital counseling program is an attempt to provide assistance to individuals in solving problems and gaining information about marriage which will probably be faced by the bride and groom in the future. Additionally, it is expected that the program builds understanding and acceptance that will optimally lead them as spouses to adapt the new living environment, their new family in particular, so that they can build sakinah (tranquil) family.

The foci of the present study are 1) how the premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi is implemented as an attempt to build sakinah family, 2) how the premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi is effective to be implemented as an attempt to build sakinah family, and 3) what opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi are revealed as an attempt to build sakinah family.

The present study aims at 1) depicting the implementation of premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, 2) exploring the effectiveness of premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, and 3) examining the opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family.

This study is grounded in the importance of premarital counseling as assistance for both of bride and groom to enter the wedding gate aiming at building the sakinah family.

This study employed qualitative approach with field research design. The data were garnered from observation, interview, and SWOT analysis method.

The findings of the study reveal that premarital counseling program conducted by religious affair office in the district of Banyuwangi was effective as expected. The underlying reason was that both groom and bride could build their awareness on the importance of following the program. Additionally, the program was supported by adequate facilities and certified presenters in premarital counseling program as well.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

NURLATIFAH
NIM. 0839117009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA IAIN JEMBER
Januari 2020

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah" yang ditulis oleh Nurlatifah ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga (M.H.)

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. H. Zainuddin Alhaj Zaini, M. Pd.I. ( )

2. Anggota:

Penguji Utama : Dr. H.Sutrisno, M. H. I. ( )

a. Penguji I : Dr. Ishaq, M. Ag. ( )

b. Penguji II : Dr. Muhammad Faisol, M.Ag ( )

Jember,
Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur,

Prof. Dr. H.Abd. Halim Soebahar, MA.
NIP.196101041987031 006

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Nurlatifah. 2019. *Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Kata Kunci : Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah

Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pentingnya bimbingan perkawinan yang merupakan suatu bantuan calon penganting untuk memasuki salah stu gerbang pernikahan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis lapangan *(field research)* Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data metode analisis SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanaakn di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sudah cukup efektif sesuai dengan yang diharapkan. Karena calon pengantin dapat menyadari dan memahami arti penting mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian di dukung dengan kondisi tempat yang memadai dan pemateri yang bersetifikat bimtek bimbingan perkawinan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

مستخلص البحث

نور لطيفة. ٢٠١٩. فعالية إشراف الزواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة. المشرف الأول: دكتور إسحاق الماجستير، والمشرف الثاني: دكتور محمد فيصل الماجستير

الكلمات الرئيسية: فعالية، إرشاد توجيه الزواج، الأسرة السكينة

إرشاد توجيه الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على المجتمع المعين لإعطاء المعلومات عن الحياة الزوجية أو لِحَلِّ المشكلات الزوجية التي ستواجهها مُرَشَّخ العروسَين. ويهدف إشراف الزواج على العروسَين إلى الترسيخ الصالح في الفهم والاستحقاق والتوجّه الفعال لتكييف حياتهما مع البيئة، إما تتعلق بالبيئة العامة في المجتمع أو البيئة الخاصة في أسرتهما.

ويتركز هذا البحث إلى (١) كيف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٢) ما مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟؛ (٣) ما العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؟

ويهدف هذا البحث إلى (١) وصف عملية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٢) وصف مدى فعالية إرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة؛ (٣) وصف العنصر المُدافع و العنصر المَدْعَاة لإرشاد الزاواج في إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي لمحاولة تكوين الأسرة السكينة.

يبدأ هذا البحث من المعلومات المهمة أن لإرشاد الزواج من احدى المحاولات التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي على مرشخ العروسَين أساسا للدخول على الحياة الزوجية حتى تكون أسرتهما أسرة سكينة مودة ورحمة.

يستخدم هذا البحث بحثا وصفيا على نوع البحث الميداني. ويستخدم هذا البحث طريقة جمع البيانات عن الدراسة الميدانية والمقابلة وتحليل الوثائق. وأما طريقة تحليل البيانات عن طريق التحليل الربعي أو تحليل السوات (نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات).

ونتائج البحث من هذا البحث هي أن عملية إرشاد الزواج التي تقوم بها إدارة الشؤون الدينية منطقة بانجووانجي فَعَّالٌ ومناسب كما الأهداف المرجوّة. ومن هذا ا لإرشاد يحصل العروسان على المفاهيم الصالحة والقيم الإسلامية في برنامج إرشاد الزواج. وهناك العناصر المدافعة في هذا البرنامج ألا وهو الممكان اللائق والمشرف الخبير بل حتى شهادة إرشاد الزواج.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRACT

Nurlatifah. 2019. *Effectiveness of Premarital Counseling Implementation at the Office of Religious Affairs in Banyuwangi District as an Effort to Realize Sakinah Families*. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II: Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.

Keywords: Effectiveness, Premarital counseling, Sakinah Family

Premarital counseling program is an attempt to provide assistance to individuals in solving problems and gaining information about marriage which will probably be faced by the bride and groom in the future. Additionally, it is expected that the program builds understanding and acceptance that will optimally lead them as spouses to adapt the new living environment, their new family in particular, so that they can build sakinah (tranquil) family.

The foci of the present study are 1) how the premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi is implemented as an attempt to build sakinah family, 2) how the premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi is effective to be implemented as an attempt to build sakinah family, and 3) what opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi are revealed as an attempt to build sakinah family.

The present study aims at 1) depicting the implementation of premarital counseling at the office of religious affairs in the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, 2) exploring the effectiveness of premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family, and 3) examining the opportunities and challenges in implementing premarital counseling at the office of religious affairs at the district of Banyuwangi as an attempt to build sakinah family.

This study is grounded in the importance of premarital counseling as assistance for both of bride and groom to enter the wedding gate aiming at building the sakinah family.

This study employed qualitative approach with field research design. The data were garnered from observation, interview, and SWOT analysis method.

The findings of the study reveal that premarital counseling program conducted by religious affair office in the district of Banyuwangi was effective as expected. The underlying reason was that both groom and bride could build their awareness on the importance of following the program. Additionally, the program was supported by adequate facilities and certified presenters in premarital counseling program as well.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikamt-Nya sehingga tesis dengan judul ”Efektifitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah ” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saatini.

Dalam penyusunan tesisi ni, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazakumullah ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program strata dua (S2)
2. Prof. Dr. H.Abd. Halim Soebahar, MA. Selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan motivasi, sekaligus memberikan banyak ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis.
3. Dr. Ishaq, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
4. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. Seluruh Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Seluruh Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dan Kasie BIMAS Islam Kabupaten Banyuwangi yang telah bersedia memberikan ijin dan menerima untuk melaksanakan penelitian tentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.
7. Bapak H. Achmad Mochtarom da Ibu Masriyah, orang tuaku yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memotivasi serta mendampingi sampai saat ini bisa menempuh jenjang Magister Hukum Keluarga.
8. Suami Tercinta Dani Julkarnain S.S serta anak-anakku yang senantiasa memberikan motivasi dan mendo'akan hingga terselesaikan Tesis ini
9. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2020

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DATAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA **10**

A. Penelitian Terdahulu 10

B. Kajian Teori 16

1. Efektifitas Bimbingan 16

2. Bimbingan perkawinan 23

3. Keluarga Sakinah 39

BAB III Metode Penelitian **49**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49

B. Lokasi Penelitian 49

C. Kehadiran Peneliti 50

D. Subjek Penelitian 51

E. Sumber data 52

F. Teknik Pengumpulan Data 53

G. Teknik Analisis Data 57

H. Keabsahan Data 58

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

I. Tahapan Penelitian 59
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 62
A. Paparan Data 62
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 62
2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 74
3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 84
B. Temuan Penelitian 85
1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 86
2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 88
3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 90
BAB V PEMBAHASAN 91
A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 91
B. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 95

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah. 96

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 99

B. Saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA 101

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian …… 13

Tabel 4.1 Proses Bimbingan Perkawinan …… 81

Tabel 4.2 Proses menerima materi bimbingan …….. 82

Tabel 4.3 Tanggapan calon pengantin dengan metode ……. 83

Tabel 4.3 Tanggapan calon pasangan pengantin tentang memilih pasangan 83

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Berita Acara Ujian Tesis
6. Surat Keterangan Lulus Ujian
7. Surat Keterangan Cek Similaritas
8. Panduan wawancara Kepala KUA
9. Panduan wawancara pembimbing/narasumber bimbingan perkawinan
10. Panduan wawancara calon pengantin/ peserta bimbingan perkawinan
11. Perdirjen BIMAS Islam Nomor : DJ.II/542 TAHUN 2013
12. Juklak Bimbingan Pranikah
13. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
14. Data Absensi Bimbingan Perkawinan
15. PPT Memenuhi kebuhtuhan keluarga
16. PPT Kesehatan Reproduksi
17. Dokumentasi Pelaksanaan Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
18. Riwayat Hidup

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Menurut Abdullah Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak[1]. Keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat[2] memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera[3]. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi.[4] Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.[5] Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah. Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Kesehatan.

Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,[6] dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin). Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga

[1]Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejatera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, (BKKBN), 6.
[2] Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam,* 1999, (Kairo: Maktabah al-Azhar), 3
[3] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, (Jakarta: Balai Pustaka), 751
[4] Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, 1991, (Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab), 38
[5] Ali Subki, Nidzom ..., 3
[6] BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remasa usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills)* untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Kementrian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antar 16-20%, terkecuali ditahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.

Di Jawa Timur, tercatat beberapa wilayah menunjukkan agka perceraian tertinggi yaitu: Banyuwangi berada di peringkat ke-4 catatan perceraian tertinggi. Terbukti, dengan adanya perkara yang diterima PA Banyuwangi tahun 2016 sebesar 7.525 kasus dengan perkara yang sudah diputus 7.056 kasus. Di tahun 2017 perkara yang diterima sedikit menurun sebesar 6.900 kasus dengan perkara yang sudah di putus 6.936 kasus sampai

[7] Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, 225

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

awal 2018.[8] Dari data tersebut dapat diketahui peningkatan dan penurunan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi.

Upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi dikalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, Kementrian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berarti. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif pasangan nikah menjadi niscaya.[9]

Program Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam

[8]ttps://www.bangsaonline.com/berita/41289/banyuwangi-peringkat-7-perceraian-tertinggi-nasional
[9] Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*,(Jakarta :Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjem Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 1-2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.[10] Keluarga juga merupakan sebuah kamunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri dari manusia, yaitu memandang sesuatu dengan matanya, menyikapi sesuatu dengan hukum, kemudian menganggap bagus sesuatu yang dilihatnya benar, atau membenarkan sesuatu yang dilihatnya buruk.Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa, tujuan berumah tangga (berkeluarga) adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar *mawaddah dan rahmah*, saling mencintai antara suami dan istri.[11]

Terkait dengan modal utama perkawinan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia menyikapi dengan tepat, dengan terobosan hebat berupa pengesahan Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Peyelenggaraan kursus pra nikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami seluk beluk kehidupan dalam keluarga karena kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Kursus pra nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembanguan masyarakat, itu berarti makna kursus pra nikah dalam peraturan ini menjadi sangat penting dan vital bagi calon pengantin.Setelah peraturan ini disahkan, menurut fakta yang ada, sedikit sekali yang

[10] Mufidah, Ch, *Psikologi Keluarga Islm Berwawasan Gender Edisi Revisi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33
[11] Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2006), 6

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melaksanakan kursus pra nikah. Tentu saja dengan berbagai macam alasan dan penyebab. Oleh karena itu, telah disahkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Istilah kursus pra nikah diganti dengan bimbingan perkawinan pada keputusan ini.[12] Keputusan terbaru tersebut tidak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, tetapi sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hanya diselenggarakan oleh enam belas (16) provinsi sebagai berikut: 1) Aceh, 2) Sumatra Utara, 3) Sumatra Barat, 4) Sumatra Selatan, 5) Kepulauan Riau, 6) DI Yogyakarta, 7) jawa Barat, 8) Jawa Tengah, 9) Jawa Timur, 10) DKI Jakarta, 11) Banten, 12) Kalimantan, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Sulawesi Selatan 15)Maluku, dan 16) Gorontalo.[13]

Menjadi hal yang menarik bagi peneliti, bahwa selama ini di Kabupaten Banyuwangi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terkonsep dan tertata dengan rutin setiap minggunya dihari rabu hanya di wilayah Kecamatan Banyuwangi. Dengan demikian maka peneliti ingin meneliti tentang "Efektifitas bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah".

[12] https://pacitan.kemenag.go.id/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin. 21 juli 2019: 08.16

[13] https://kepri.kemenag.go.id/page/det/program-bimbingan-perkawinan-menjadi-program-nasional-. 21 Juli 2019:09.10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, ada dua fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan penelitian

Berpijak pada fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai dirumuskan dalam kalimat pernyataan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.
2. Untuk mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

D. Manfaat penelitan

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Masing-masing manfaat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang efektifitas bimbingan perkawinan, kepercayaan diri calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan, serta efektifitas bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan untuk menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah yang baik guna sebagai bekal penulisan karya ilmiah selanjutnya, serta memberi wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan perkawinan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Pascasarjana IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan sebagai penambahan literatur guna kepentingan akademik kepustakaan dan bahan diskusi serta referensi bagi mahasiswa pascasarjana IAIN Jember.

c. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat gambaran objektif tentang efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagi upaya mewujudkan keluarga sakinah.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian dan temuan penelitian nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini penulis berusaha menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu kondisi yang berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan, baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh tujuan tersebut tercapai. Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumya. Efektifitas merupakan standar atau taraf tercapainya suatu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tujuan dengan rencana yang telah ditetapkan faktor yang mempengaruhi kinerja peneliti.

2. Bimbingan Perkawinan

   Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat.

3. Keluarga sakinah

   Keluarga sakinah adalah salah satu keluarga yang dalam kehidupa rumah tangganya merasakan tentram, rukun, dan damai, serta mampu memenuhi kebutuhannya secara layak dan seimbang, baik duniawi maupun *ukhrawi*.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan sebelumnya telah diteliti oleh beberapa akademisi. Adapun tesis yang relevan dengan tesis ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Janeko dan ditulis dalam tesis yang bejudul "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Study Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama Dan Ulama Kota Malang)". Hasil penelitian mahasiswa program al- Akhwalul Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2013 ini menyebutkan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, terdapat tiga pandangan yang berbeda. Pertama, sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam prkawinan mengingat belum semua calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan mengingat belum semua calon pengantin memahami tentang konsep perkawinan. Kedua, setuju dengan kursus pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetapi belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan dan takut masyarakat beranggapan bahwa perkawinan dipersulit. Ketiga, tidak sepakat ketika kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan, dengan alasn apabila dijadikan syarat dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tidak dipenuhi akan berakibat tidak sah, sedangkan syarat dan rukun perkawinan telah ditentukan oleh ulama' para madzhab.[27]

2. Penelitian yang berjudul "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)" ditulis oleh Muhannad Husnul, mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Hasil penelitian tesis pada tahun 2015 ini menyimpulkan 3 hal pokok. Pertama, bimbingan perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta sama-sama memasukkan landasan teologis, filosofis dan sosiologis dalam setiap materi bimbingan pekawinan baik pranikah maupun bimbingan keluarga. Kedua, pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan perbandingan waktu,durasi, serta materi bimbingan maka bimbngan erkawinan gereja Katolik di kota Yogyakarta lebih unggul dibandingkan bimbingan perkawinan Islam di KUA melalui Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) wilayah Kota Yogyakarta. Ketiga, peran gereja Katolik lebih siap dibandingkan bimbingan perkawinan KUA melalui BP4 dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri pranikah untuk membentuk keluarga.[28]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mariatin Iftiyah, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya program Studi Dirasan Islamiyah konsentrasi kepemudaan pada tahun 2017 dengan judul "Keharmonisan Pernikahan

[27]Janeko, "*Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Paandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang*" (Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013)
[28] Muhammad Husnul, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik, Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta* (Tesis-UIN Sunan Kalijaga 2015)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pemuda Dewasa Dini". Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini bervariasi sesuai dengan usia pemuda tersebut melangsungkan pernikahan. Bagi pemuda yang menikah di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling utama adalah ketenangan hati bersama keluara, sedangkan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini yang dialami oleh pemuda yang menikah dibawah usia dewasa didni lebih cenderung ketenangan dalam rumah tangga itu berdasarkan keadaan ekonomi.[29]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hayyinatul Wafda, mahasiswa pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya Prgram Studi Dirasah Islamiyah konsentrasi kepemudaan pada tahun 2018 dengan judul "Efektifitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang". Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang bersifat paradoks dengan jumlah kasus perceraian yang selalu meningkat meskipun bimbingan perkawinan telah dilasanakan, akan tetapi tentu saja hasilnya tidak dapat dibuktikan dalaam jangka waktu yang pendek. Bimbingan perkawinan sudah efektif sesuai dengan tujuan awal yaitu memberikan modal kehidupan rumah tangga bagi pasangan calon pengantin sehigga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga dalam jangka waktu yang panjang dapat menekan angka perceraian jika dilaksanakan secara berlanjut dan konsisten.[30]

[29] Mariyatin Iftiyah, *"Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini"* (Tesis-UIN Sunan Ampel 2017)
[30] Hayyinatul Wafda, *"Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kaupaten Jombang"*, (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya,2018)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dilihat dari penjelasan penelitian-penelitian tersebut yang sama-sama membahas tentang perkawinan dan bimbingan perkawinan, maka penelitian ini memiliki pebedaan sebelumnya yaitu lebih fokus pada efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Berikut matrik tentang penelitia terdahulu. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut maka dapat dilalui oleh posisi penelitian yang akan saya lakukan:

Tabel 2.1

Origialitas Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Janeko "Kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan (Study pandangan Ketua Kantor Urusan Agama Dan Ulama Kota Malang)"	Sama-sama meneliti tentang perkawinan di Kantor Urusan Agama tentang kursus calon pengantin/ bimbingan perkawinan.	Penelitian ini memfokuskan pada pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama tentang kursus calon pengati sebagai syarat perkawinan.	Hasil penelitian mahasiswa program al-Akhwalul Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2013 ini menyebutkan bahwa pandangan ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

				perkawinan, terdapat tiga pandangan yang berbeda
2	Muhannad Husnul "Bimbingan perkawinan Islam dan Katolik (Studi komparasi pedoman perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)"	Sama-sama meneliti tentang bimbingan perkawinan	Penelitian ini memfokuskan pada bimbingan perkawinan Islam dan Katolik.	Hasil penelitian tesis pada tahun 2015 ini menyimpulkan 3 hal pokok dalam bimbingan perkawinan Islam dan Katolik.
3	Mariatin Iftiyah, "Keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini"	Sama-sama meneliti masalah perkawinan/pernikahan.	Penelitian ini memfokuskan kepada pemuda dewasa dini	Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini bervariasi sesuai dengan usia pemuda tersebut melangsungkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

				pernikahan.
4	Hayyinatul Wafda, "Efektifitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang"	Penelitian ini sama-sama meneliti efektifitas bimbingan perkawinan.	Pada penelitian ini lebih memfokuskan bimbingan perkawinan bagi pemuda.	Pada kesimpulan tesis ini dijelaskan bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang bersifat paradoks dengan jumlah kasus perceraian yang selalu meningkat meskipun bimbingan perkawinan telah dilaksanakan, akan tetapi tentu saja hasilnya tidak dapat dibuktikan dalaam jangka waktu yang pendek.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan untuk mendasari kegiatan penelitian dengan judul "Efektifitas bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah" ini dipaparkan sebagai berikut:

1. Kajian teori tentang efektifitas bimbingan

a) Pengertian efektifitas bimbingan

Efektivitas dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "efektif" yang berarti ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku.[13] Dalam kamus Bahasa Inggris, *effective* berarti berhasil, mengesankan, berlaku, mujarab.[14] Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas berarti ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Maksud efektifitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih efektif hasil penilaiannya.[31]

Menurut Steers dalam Rusli, mengemukakan 5 kriteria efektifitas, yaitu produktifitas, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, dan pencarian sumberdaya. Efektifitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan atau sasaran yang

[31] Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif* (Bandung: Bumi Aksara, 2005), 34.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

telah ditentukan sesuai program yang telah ditentukan. Untuk mengukur efektifitas terdapat berbagai perbedaan dan bukanlah hal yang mudah dan dapat diihat dari berbagai sudut pandang. Dari segi produktifitas maka efektifitas adalah kualitas atau *output*. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang nyata dapat dikatakan tidak efektif. Menurut Duncan dalam Streers, bahwa untuk mengukur efektifitas dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

Jadi dapat diketahui bahwasannya efektifitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses bimbingan dan konseling dapat dikatakan efektif jika proses, efek dan hasil dari sebuah bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Aspek yang di analisis antara lain dari aspek produktivitas, pross, aktifitas, pprogram dan hasil atau pencapaian tujuan.

Menurut Azhari dalam penelitianannya tentang efektifitas organisasi bahwasannya untuk mengetahui efektifitas sebuah organisasi dapat dianalisis secara deskriptif melalui aspek produktifitas, sikap, penyesuaian dan kelembagaan.[32]

Sebagai contoh studi deskriptif tentang efektifitas pemberdayaan dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan di Surabaya. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik

[32] Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif.....36*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ppengumpulan data informan secara purposive sampling. Informan merupan sumberr data yang memahami pokok permasalahan. Selain itu untuk mengetahui efektifitas layanan bimbingan dan konseling dapat dilihat dari keselarasan antara pemahaman, sikap, dan perilaku dari peserta bmbingan dan peran pembimbing.

Dalam teori bimbingan perkawinan efektifitas diartikan ukuran keberhasilan mencapai keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan efektif bila perkawinan itu mencapai tujuan dalam perkawinan tersebut.

Dalam hal ini efektifitas sebagai tingkat pencapaian perkawinan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Perkawinan itu efektif bila menerapkan bimbingan perkawinan dengan mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga serta memberikan dampak posistif bagi keluarga. Menurut pengertian kamus sebagaimana yang dimaksud diatas artinya selalu sama dari waktu. Namun, efektifitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya.[33]

Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektifitas pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Maka efektifitas bimbingan perkawinan kepada calon pengantin adalah pengaruh untuk membekali pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga

[33] Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 65

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sehingga terwujudnya keluarga sakinah dan terhindar dari percekcokan yang biisa berakibat perceraian.[34]

Tolak ukur efektifitas bimbingan perkawinan dapat dilihat dari peningkatan pemahaman dan pengetahuan para calon pengantin yang menjadi peserta bimbingan perkawinan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

b) Tolak ukur efektifitas

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan secara efektif atau tidak, yaitu:

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Hal ini dimaksudkan agar karyawan dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.[35]

c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

[34] Widodo, *Kamus Ilmiyah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2002), 144
[35] Widodo, *Kamus Ilmiyah Populer....145*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d) Perencanaan yang matang

Pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi di masa depan.

e) Penyusunan program yang tepat

Suatu rencana yang baik masih perlu di jabarkan dalam progam-progam pelaksanaan yang tepat, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

f) Tersedianya sarana dan prasarana

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

g) Pelaksanaan efektif dan efisien

Bagaimana baiknya suatu progam apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.

h) Sistem pengawasan yang bersifat mendidik

Bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied, dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *"Individual and Society"* yang dikutip Sudarwan Danim, menyebutkan ukuran efektivitas sebagai berikut:[36]

a) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*)
b) Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalamefektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu)
c) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan
d) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

c) Indikator efektifitas

Mengukur Efektifitas penelitian bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena Efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka bisa ditarik kesimpulan

[36] Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 102.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (output) penelitian. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil penelitian dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian yaitu:[37]

a) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai
b) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
c) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap
d) Perencanaan yang Matang
e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para peneliti akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja
f) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja
g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien
h) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik.

[37] al-astar, *Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, Volume V, Nomor 1, Maret 2017. 44

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Kajian teori tentang Bimbingan Perkawinan

a. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *"Guidance*". Guidance berasal dari kata kerja *"To Guide"* yang berarti menunjukkan., membimbing dan menuntun orang lain menuju jalan yang benar.[38] Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain:

Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan normanorma yang berlaku[39]

Stoops mendefinisikan bahwa Bimbingan suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.[40]

Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu atau

---

[38] Arifin, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 18.

[39] Prianto dan Erman Anti. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), 99.

[40] Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (*Bandung: CV Ilmu, 1979), 25.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.[41]

W.S Wingkel juga menjelaskan Bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/kepada Sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.[42]Menurut WS. Wingkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:

1) Bahwasannya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang daam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat *psikis* (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis
3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya dimasa sekarang dan di masa depan dengan menggai potensi-potensi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.[43]

[41] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogjakarta: Audi Offset, 1995), 04.
[42] W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah.(*Jakarta: PT. Grafindo, 1991), 17.
[43] WS. Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah.* 17

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

1) bimbingan pernikaahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antaraa hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiaan sebelum diadakan pernikahan.
2) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan diilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum disekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
3) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseling agar dapat hidup dimasyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
4) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalh pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.[44]

Dari paparan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang ahli. Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik. Yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

[44] Tohari Musnawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 1-2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan perkawinan berasal dari kata *Kawin* yang memperoleh imbuhan *Per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.[45] Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Menurut Abdul Aziz perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.[46]

Drs. Rahmad Hakim mendefinisikan bahwa Perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang lelaki dengan perempuan dan menolong keduanya serta menemukan batas hak dan kewajibannya.[47]

Sedangkan dalam komplikasi hukum islam menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat/mitsaqon ghalidhon untuk mentaati peraturan Allah dan melaksanakannya merupakan ibdah.[48]

Dari pengertian beberapa pendapat tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup

[45] Departemen Pendidikan dan Kubudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 399
[46] Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera (*Semarang: CV Wicaksana, 1990), 16.
[47] Rahman Hakim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. (*Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 13.
[48] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah dengan menggunakan lafadz tertentu.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Oleh karena itu, Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasanngan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu perkawinan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami dan istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik, paling tidak berusaha mewanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul di kemudian hari dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu, bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Bimbingan Perkawinan menjadi sangat penting bagi calon pengantin untuk dapat memahami secara substansial terhadap kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada bimbingan perkawinan ini, calon pengantin akan mendapatkan pendidikan yang memiliki cakupan luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, semua lembaga pemerintahan harus mewujudkan keingingan bersama dan membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, Pada dasarnya, bimbingan

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementrian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dalam judul penelitian ini adalah bentuk pengaplikasian peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah.

b. Dasar hukum bimbingan perkawinan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan yakni sebagai berikut:[49]

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;

[49] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda Perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
13. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
14. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;
15. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

c. Tujuan bimbingan perkawinan

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.[50]

Tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

[50] https://pacitan.kemenag.go.id/detailpost/bimbingan-perkawinan-pra-nikah-bagi-calon-pengantin

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:
   1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam.
   2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam
   3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam.
   4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
   5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam.

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
   1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga
   2) Mambantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut islam
   3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga.
   4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran islam.[51]

[51] Thohari Musnamar,*Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*. 71

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun sarana dan pembiayaan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan , yaitu yang dapat menghubungkan narasumber dengan peserta antar lain:

a. Sarana pembelajaran dalam bentuk modul yang disediakan oleh Kementrian Agama
b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini bersumber dari APBN dan PNBP NR

Sarana dalam bimbingan perkawinan juga dapat berupa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Saran ini dapat berupa fisik atau non fisik. Adapun yang dimaksud dengan sarana fisik disini adalh perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan, yaitu:

a. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan
b. Meja
c. Kursi
d. LCD
e. Kertas HVS
f. Spidol

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana non-fisik lebih ditekankan kepada kecakapan dari nrasumber dalam :

a. Memahami dan mengenal siapa sebenarnya peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta utuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Selain itu, sifat narasumber harus ramah, memiliki niat baik,jujur dan berpengalaman agar peserta bisa yakin dan percaya bahwa narasumber tersebut membrikan materi yang bermanfaat.

Dalam bimbingan perkawinan peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal dari subsidi silang Pendapatan Negara bukan Pajak biaya nikah dan rujuk. Jadi dana pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah diluar kantor sebesar Rp. 600.000,00 sebagian disalurkan untuk pelaksanaan perkawinan ini.[52]

Tujuan bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih adalah:[53]

a. Membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, meliputi:
   a) Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam
   b) Membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan dalam Islam
   c) Membantu calon pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam

[52] Kepala Bimas Islam Bapak Mukhlis, *Wawancara*, Banyuwangi,27 Juli 2019
[53] Aunur Rahi Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam.(*Yogyakarta:UII Press, 2001).54

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d) Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

b. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. membantu individu mencegah timbulnya problem - problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya,meliputi:

a) Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam
b) Membantu calon pengantin memahami cara membina
c) Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri
d) Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia
e) Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, social.

Secara umum, tujuan Bimbingan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin, serta terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

nikah atau bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.

d. Indikator sukses menjelang dan setelah menikah

Banyak pakar yang menguraikan indikator-indikator tentang sukses atau kegagalan suatu perkawina, baik sebelum maupun sesudah akad nikah. Ernest Burgests dan kawan-kawannya dalam buku mereka *The Family From Traditional to Companionship*, sebagaimana dikutip oleh *Sana' Alkuhuly* dalam *Azwaj Wal Usrah Fi 'Alam Mutaghayyir* mengemukakan indikator yang berkaitan dengan masa sebelum menikah dan indikator yang berkaitan sesudah menikah. Indikator sebelum menikah adalah:

1. Tingkat pengenalan selama 6 bulan
2. Kemampuan penyesuaian

   Orang yang ingin membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah hendaknya ia memiliki kemampuan penyesuaian, misalkan berbeda suku dan bahasa. Hal ini harus segera disesuaikan bila lambat maka ia akan mengalami kesulitan.
3. Perbedaan usia

   Alangkah baiknya bila lelaki lebih tua dari perempuan atau paling tidak sebaya. Rasulullah SAW pertama kali menikah dengan Siti Khadijah yang usianya terapaut jauh lebih tua dari usia Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah adalah makhluk pilihan yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

selalu dibimbing oleh Allah SWT, sementara kita sangat jauh bahkan kita tidak mampu seperti beliau SAW.

4. Keterkaitan dengan orang tua kita

   Yang sangat baik menjadi indikator kesuksesan dalam membangun keluarga sakinah adalah keterkaitan kita dengan orang tua kita, karena ini akan mempengaruhi rumah tangga kita.

5. Pelaksanaan sholat

   Kita bisa katakana bahwa orang yang menjaga sholatnya dengan baik maka dia akan menjaga dirinya dan orang yang diamanahinya, karena sholat merupakan amanah yang Allah berikan kepada hamba-Nya.

6. Konflik dengan orang tua

   Sebisa mungkin kita meminimalisir konflik dengan orang tua meskipun ada segera diselesaikan. Karena bila terjadi problem yang besar antara kita dengan orang tua tentu ini akan menjadi beban bagi kita dalam membangun rumah tangga yang sakinah.

7. Tingkat pendidikan

   Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Hendaknya pilih pasangan yang tidak terlalu jauh tingkatannya atau sama.

8. Masa pertunangan

   Masa pertunangan cukup 9 bulan.

9. Kebahagiaan di masa kecil

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kalau kita masa kecilnya memiliki kebahagiaan yang tinggi ini menjadi salah satu indikator dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Mengapa demikian? Karena saat perjalanan hidup, terkadang kita harus berhenti sejenak mengingat masa kecil dahulu yang penuh dengan keindahan dan kemanisan. Hal ini menjadi sebuah suntikan bagi kita untuk bersemangat dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan rintangan.

10. Pengetahuan seks

Dalam kehidupan rumah tangga kita juga harus memiliki pengetahuan tentang seks karena runtuhnya rumah tangga bisa disebabkan oleh persoalan ini. Jadi, kita juga harus memilki pengetahuan tentang hal ini agar rumah tangga yang kita jalani ini menjadi keluarga yang sakinah.

Adapun indikator-indikator sesudah menikah adalah sebagai berikut:

1. Anak-anak :Terdapat keinginan bersama untuk memperolehnya.
2. Konflik tentang aktivitas :Tidak ada
3. Tingkat ekonomi :Cukup dengan tempat tiggal khusus yang bebas
4. Pekerjaan suami : Teratur dan tetap
5. Pekerjaan istri : Kalau ada, disetujui suami

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

6. Persamaan suami/istri :Kemitraan/ sejajar, tidak yang tinggi atau yang rendah.
7. Kemampuan intelektual :Setingkat dari sudut pandang pasangan.
8. Pekerjaan suami :Konsentrasi dalam satu garis jelas.
9. Kepribadian :Dapat diterima dan tidak ada gangguan kejiwaan.
10. Hubungan Seks :Hanya dengan pasangan, disertai dengan sesekali menolak
11. Hasrat seksual : Seimbang
12. Respon terhadap seks :Menyenangkan/amat menyenangkan.

3. Kajian teori tentang keluarga sakinah

a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqih disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat[54]. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat[55].

[54] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih,* Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985).156.
[55] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). 413

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan[56]. Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal[57]. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang[58].

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat

[56] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.....769
[57] Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam,* Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991). 351.
[58] Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah,* cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996). 16.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan[59].

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah.Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak[60].

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan[61]. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga[62].

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu

[59] M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007). 80-82.
[60] Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4
[61] Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*.4
[62] BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009). 4.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.[63]

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa[64]:

> *"*Keluarga *sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah,mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia"*[65].

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia. Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan

---

[63] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013

[64] Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004*, (Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004). 1191.

[65] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001). 21.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menemukan kehangatan, kasih- sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga[66].

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai *(sakinah, mawaddah warahmah)*[67]. Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur *(baldatun thaiyyabatun wa rabbun ghafur)*. Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

b. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pranikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus23 dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut[68]:

1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan

[66] Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007). 92.
[67] Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001). 2.
[68] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. 21

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3) Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya[69]. Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi disekitarnya.

[69] Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,..25

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut:

a) Keluarga Pra Sakinah[70]

(1) keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.

(2) Tidak sesuai ketentuan UU yang berlaku

(3) Tidak memiliki dasar keimanan

(4) Tidak melakukan shalat wajib

(5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah

(6) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis

(7) Termasuk kategori fakir atau miskin

(8) Berbuat asusila

(9) Terlibat perkara-perkara kriminal

b) Keluarga Sakinah I

(1) Perkawinan sesuai dengan syariat dan UU no 1 Tahun 1974

(2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah

(3) Mempunyai perangkat shalat, sebgai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan

(4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebgai tanda bukan tergolong fakir miskin

(5) Masih sering meninggalkan shalat

(6) Jika sakit sering pergi ke dukun

[70] Dep. Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,....25

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(7) Percaya terhadap tahayul

(8) Tidak datang di pegajian/ majlis taklim

(9) Rata-rata keluarga tamat memiliki ijazah SD

c) Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

(1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian

(2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.

(3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP

(4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana

(5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.

(6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna.

(7) Tidak terlibat perkara kriminal, jaudi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan amoral lainnya.

d) Kelarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

(1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

(3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.

(4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas

(5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat.

(6) Meningkatny pengeluaran qurban.

(7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e) Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

(1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur

(2) Menjadi tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.

(3) Pengeluaran infaq, zakat, shadaqah, jariyah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif

(4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.

(6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.

(7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

(8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.

(9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan metode kualitatif . penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiyah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan).[59] Subjek yang diteliti adalah: bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi, Jl.Jaksa Agung Suprapto No.30 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Penentuan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan karena tercatat di Kabupaten Banyuwangi saat ini jumlah paling banyak peserta bimbingan perkawinan adalah di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi dan yang membuat peneliti tertarik meneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi karena Bimbingan yang dilakukan rutin hari rabu disetiap minggunya serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi

[59] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ini juga terpilih menjadi Kantor Urusan Agama teladan Tinggakat Nasional tahun 2018.

Penelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan bimbingan perkawinan , sehingga sangat relevan dengan jurusan Syariah (Hukum Keluarga), selain itu didukung oleh referensi yang cukup dan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelakana perencanaan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian. Oleh karena itu, agar dapat melakukan perannya secara maksimal dan tidak mendapat hambatan, peneliti harus menginformasikan kehadirannya di lapangan kepada subjek yang diteliti. Apakah peneliti hadir secara terang terangan menginformasikan perannya sebagai peneliti atau secara tersembunyi, dalam arti perannya sebagai peneliti tidak diinformasikan kepada subjek yang diteliti.[60]

Dalam penelitian ini peneliti sebagai key instrument utama pengumpulan data serta berperan sebagai partisipasi pasif. Maksudnya peneliti hadir langsung di lokasi penelitian atau tempat kegiatan subjek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya

[60] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana,* (Jember: IAIN Jember, 2016), 22-23

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengamati dan bersifat netral terhadap semua kejadian atau peristiwa yang sudah berlangsung di lokasi penelitian.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam hal ini disebut dengan informan yang dipilih dengan cermat Purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki, misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu maupun jabatan tertentu.[61]

Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti tidak memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks yang unik. Maksud yang kedua ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul atas dasar efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Selanjutnya pemilihan informan berkembang dengan menggunakan teknik snow ball sampling yaitu dari jumlah subjek yang sedikit, semakin lama berkembang semakin banyak. Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subjeknya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhinya informasi.

Adapun informan atau subjek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini diantaranya:

[61] Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 218.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
2. Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
3. Peserta Bimbingan Perkawinan Kecamatan Banyuwangi
4. Penyuluh Agama (Perkawinan)
5. Masyarakat umum

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.[62] Lofland dan lofland dalam Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[63] Data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang dikemukakan sendiri oleh pihak yang hadir langsung pada waktu kejadian berlangsung, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami pada kejadian berlangsung.[64]

Berdasarkan hal di atas, sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari dokumen, buku, arsip dan lain-lain serta berguna untuk memperkuat dan sebagai pembanding data dilapangan.

---

[62] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 107.
[63] John Lofland & Lyn H. Lofland, Analizing Social Setting: A guide Qualitative Observation and Analysist, (Belmont: Wadsworth Publising Company, 1984) dalam Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157
[64] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 83.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Metode observasi, salah satu metode penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga dapat dimaknai sebagi proses "pemeran serta sebagai pengamat", artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Sedangkan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah obrservasi partisipan. Dalam observasi partisipan peneliti terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Adapun yang peneliti amati adalah proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanan bimbingan perkawinan. Selain itu peneliti juga mengamati kegiatan Kantor Urusan Agama di Kec. Banyuwangi yang berkaitan dengan programnya tersebut. Secara rinci data yang peneliti gali melalui metode observasi adalah:

a. Aktivitas stakeholder
b. Kegiatan Bimbingan Perkawinan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Estenberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.[65]

Adapun dalam penelitian ini wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, ide-ide dan dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Melalui metode ini peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Adapun data-data yang peneliti gali dengan metode wawancara adalah :

[65]Kistin G Estenberg, Qualitative Methods in Social Research (New York: Mc Hill, 2002), dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandng: Alfabeta, 2005), 72-73.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah
b. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah
c. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun berbagai macam pertanyaan sesuai dengan masalah sehingga wawancara dapat terarah dengan baik.

Langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
c. Mengawali atau membuka alur wawancara
d. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.[66]

[66] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandng: Alfabeta, 2005), 76.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data melalui dokumen tertulis melalui hal-hal yang berupa catatan harian, transkip buku, foto-foto dan lain sebagainya.

Dengan teknik ini peneliti ingin menggali berbagai informasi dari dokumen-dokumen yang menunjang penelitian seperti, foto, video, profil, rekaman, serta dokumen lain yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agma tersebut. Secara rinci data yang ingin peneliti dapatkan dengan metode dokumentasi adalah:

a. Struktur organisasi Kantor Urusan Agam Kecamatan Banyuwangi
b. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
c. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
d. Data peserta bimbingan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
e. Dokumen lain yang berhubungan dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mempertajam analisis penelitian ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif metode analisis SWOT.

Menurut Rangkuti[67], metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dan juga mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu: S = Strenghts, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. W = Weaknesses, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini O = Opportunities, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. T = Threats, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi

[67] Rangkuti, F. *Analisis SWOT Teknik Membeda Kasus Bisnis*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005),10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

organisasi yang datang dari luar organisasi yang dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), defendabilitas (reabilitas), konfirmabilitas (objektivitas).[68] Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas (validitas internal). Sedangkan uji kredibilitas yang dilakukan adalah triangulasi yang meliputi (teknik, dan sumber).

Terdapat beberapa macam triangulasi menurut Sugiyono yaitu:

1. Triangulasi Sumber

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara lalu dicek dengan data yang dihasilkan dari observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

[68]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi: Mixhed Methods*, (Bandung: Alfabeta, 2014). 364.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai pada ditemukan kepastian datanya.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahaapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ialah:

1. Tahap Persiapan
   a. Pengajuan judul
   b. Melakukan observasi
   c. Menyusun kerangka berfikir
   d. Memilih dan memanfaatkan informan.
   e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pengolahan
   b. data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: memahami latar
   c. penelitian dan persiapan diri.
   d. Melakukan observasi.
   e. Melakukan wawancara kepada subyek penelitian.
   f. Menggali data penunjang melalui dokumen-dokumen.
3. Tahap Penyelesaian

   Pada tahap ini peneliti membuat laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di IAIN Jember.

J. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan kerangka pemikiran yang digunakan dalam menyusun tesis ini, sehingga dapat dipelajari dan dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bagian pendahuluan yang membahas tentang konteks penelitian yaitu landasan penulis mengapa tertarik mengkaji topik dalam penelitian ini, fokus penelitian, beserta tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sitematika penulisan.

Bab Dua, berisi tentang kajian pustaka meliputi kajian terdahulu serta kajian teori. Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh dari penelitian.

Bab Tiga, membahas metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab Empat, berisi tentang paparan data dan analisis serta temuan penelitian.

Bab Lima, berisi pembahasan, berisi uraian tentang pembahasan hasil penelitian, dengan kajian analitis dan kritis tentang temuan penelitian dikaitkan dengan teori yang telah tersusun sesuai dengan focus penelitian.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bab Enam, merupakan bab penutup meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Serta saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data dan analisis penelitian tentang "Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah" ini diperoleh melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dan deskripsi data lainnya terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

a. Pra pelaksanaan bimbingan perkawinan

Kantor Urusan Agama Kecamatan selalu berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumahtangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah.* Dari dasar inilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan bimbingan pekawinan. Yakni ingin membentuk dan mewujudkan keluarga *sakinah* serta sebagai bentuk minimalisasi perceraian.Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi merupakan bimbingan yang bersifat kelompok atau termasuk dalam *couples group*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

counseling. Kegiatan ini di laksanakan secara rutin yakni setiap hari rabu mulai pukul 08.00 WIB – 12.30 WIB bertempat di aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi yang beralamatkan di Jl.Jaksa Agung Suprapto No.30 Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini, dapat dianalisis, yaitu masing-masing calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1) Seluruh calon pengantin mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dan 10 hari sebelum hari pelaksanaan pernikahan di selenggarakan.
2) Masing-masing calon pengantin diwajibkan melengkapi semua syarat administrasi, yang berkenaan dengan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.
3) Selanjutnya seluruh calon pengantin diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan khusus calon pengantin yang berpusat dan diselenggarakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi (BIMAS) Islam ang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.
4) Sebelum pelaksanaan bimbingan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, calon pengantin yang akan mengikuti

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kegiatan bimbingan perkawinan diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Cheking peserta bimbingan perkawinan.
b) Melampirkan Pas foto 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan piagam.
c) Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

5) Selanjutnya seluruh calon pengantin yang telah mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran, wajib mengikuti bimbingan perkawinan khusus calon pengantin di tempat yang telah disediakan, sebagai syarat pembekalan pernikahan.
6) Pasangan calon pengantin mendapatkan materi-materi yang disampaikan oleh pemateri.

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah, dan informasi seputar perkawinan, yang dihadapi oleh pasangan.[69]

[69]Ahmad Syakur Isnaini, *wawancara*, Banyuwangi 27 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi secara rutin dilaksanakan setiap hari rabu. Subjek dari pelaksanaan bimbingan tersebut, yakni Kementerian agama, Kantor Urusan Agama. Objek bimbingan perkawinan yakni calon pengantin dari wilayah Kecamatan Bayuwangi Kabupaten Banyuwangi.

> Dalam pelaksanaanya materi Bimbingan yang di sampaikan oleh para tutor atau petugas bimbingan kepada para calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar di ketahui, dipahami dan dihayati serta di praktekan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin. Adapun materi-materi yang disampaikan yaitu materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.[70]

Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan konseling pra nikah dapat di klasifikasikan dalm 5 kelompok:

1. Membangun Landasan Keluarga sakinah, materi membentuk keluarga sakinah disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam
2. Kesehatan keluarga dan kesehatan ibu hamil, disampaikan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi
3. Kebutuhan keluarga disampaikan oleh Kasie BIMAS Islam Kabupaten Banyuwangi

[70] Muklis, *wawancar*a, Banyuwangi, 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Mempersiapka generasi berkualitas disampaikanoleh Penyuluh Agama Islam

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanan bimbingan perkawinan tersebut. Diantara unsur yang mendukung yakni subjek bimbingan perkawinan, Objek bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, metode bimbingan perkawinan dan media Bimbingan perkawinan.[71]

a) Subjek Bimbingan Perkawinan

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah, salah satu unsur yang paling pokok adalah subjek (pembimbing atau tutor). Pembimbing atau tutor harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh atau teladan yang baik.

Rumah tangga merupakan kehidupan baru bagi Calon pengantin. Untuk itu sebelum mengarunginya pasangan mempunyai persiapan-persiapan. Sehingga ketika nantinya dalam sebuah rumah tangga terjadi permasalahan, baik suami maupun istri telah siap dengan segala resiko yang akan di tempuhnya. Karena pemahaman terhadap pentingnya persiapan baik mental maupun fisik bagi calon pengantin menjadi faktor yang sangat penting bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

[71] Ahmad Syakur Isnaini,*Wawancara*, Banyuwangi, 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tenaga pembimbing sendiri melibatkan banyak pihak baik lembaga maupun dinas instansi pemerintah. Para penyaji materi, diambilkan atau diwakilkan dari masing-masing petugas yaitu: Kantor Urusan Agama Kota Banyuwangi, BIMAS Islam (Kantor Kementrian Agama Banyuwangi), Penyuluh Agama Kab. Banyuwangi.[72]

Pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini, tentulah sangat baik, dibandingkan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan-kecamatan lain, karena menurut Kasie BIMAS Islam Kab. Banyuwangi yang telah melaksankan Bimbingan perkawinan ini masih sangat sedikit sekali. Dan salah satu yang aktif menyelenggarakan bimbingan ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Dengan penyampaian materi cukup baik dan mengena kepada calon pengantin serta penggunaan sarana prasarana yang membantu calon pengantin untuk memahami materi yang disampaikan pembimbing.

b) Objek Bimbingan Perkawinan

Objek bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini adalah para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Setiap calon pengantin (catin) yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan ini, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Karena,

[72] Muklis, *wawancar*a, Banyuwangi, 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk menikah haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh agama dan negara. Menurut Bimo Walgito dalam buku "*Bimbingan dan konseling perkawinan*" dalam UU RI Nomor 1tahun 1974 tentang perkawinan yakni terdapat di pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[73]

Menurut Siti rahayu dalam bukunya "psikologi *perkembangan"* bahwa anak selesai pertumbuhannya antara kurang lebih umur 16 tahun (wanita) dan 18 tahun (laki-laki) tetapi tidak dikatakan sebagai sudah dewasa, Di indonesia batas kedewasaan adalah pada usia 21 tahun, batas tadi sebetulnya timbul secara historis dan tidak mutlak, dapat juga ditentukan pada umur 25 atau 18 tahun. usia ini adalah usia seseorang mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dengan begitu ia dapat melakukan kewajiban-kewajibannya tertentu tidak tergantung pada orang tua.[74]

c) Materi bimbingan perkawinan

Adapun secara khusus materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

[73] Walgito Bimo, 2011. *Bimbingan Konseling dan Perkawinan*.Andi Publiser.51
[74] Rahayu Siti Hditomo, 2006. *Psikologi Perkembangan*. Gadjah Mada University Press.80

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Membangun landasan keluarga sakinah

Keluarga sakinah tidak terbentuk begitu saja, banyak hal yang perlu diperjuangkan untuk kehadirannya. Pernikahan adalah awal mula kehidupan seseorang berumah tangga adalah yang dimulai dengan ijab Kabul, saat itulah segala sesuatu yang haram menjadi halal. Dan bagi orang yang telah menikah dia telah menguasai separuh agamanya. Membentuk keluarga sakinah haruslah diperlukan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami isti dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaran dan kemantapan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah, tentu calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkah oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun rahamatan lil alamin. Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk dikemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan atau perkawinan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya.

Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya.[75]

Materi keluarga sakinah ini disampaikan oleh Penyuluh Agama yang diambilkan dari petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

2) Kesehatan keluarga

Pada umumnya, kehidupan yang sehat, nyaman, dan bersih baik dalam kaitanya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, islam justru menekankan hal tersebut lewat bebagai firman Allah, dan mendorong setiap muslim untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan amat terperinci. Salah satu firman Allah SWT yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Qs. Al-Baqarah 2:22:

Kesehatan reproduksi bukan hanya masalah konsdisi fisik saja. Ada banyak hal yang terkandung di dalamnya. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, juga sistem, fungsi dan proses reproduksi sebagai salah satu tujuan syari'at *(Maqashid asy- Syari'ah)*, yaitu penjagaan terhadap keturunan *(hifdz an-nasl)*. Hal tersebut dapat dilihat dengan tegasnya hukum yang berkaitan dengan hubungan seksual, baik yang terjadi di luar pernikahan maupun yang terjadi di dalam pernikahan.hubungan seksual ketika istri sedang haid yang merupakan dosa besar dalam islam merupakan salah satu contohnya. Belum lagi penjelasan detail berkaitan

[75] Samsul huda, *wawancara*, Banyuwangi, 19 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan proses reproduksi dalam fase kehamilan hingga anjuran untuk menyempurnakan ASI bagi anak hingga umur dua tahun.[76]

3) Kebutuhan keluarga

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis yang bersifat immateri.

a. Kebutuhan yang bersifat materi

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat ,materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/ hiburan, dan lainnya.

[76] Ahmad Syakur Isnaini, *wawancara* , Banyuwangi, 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kebutuhan yang bersifat immateri

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya dan lainnya.[77]

4) Mempersiapkan generasi berkualitas

Generasi berkualitas berarti generasi yang memiliki mutu yang baik. Setiap muslim, wajib berupaya mewujudkan generasi berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Allah SWT mengharuskan setiap umat agar jangan menghasilkan keturunan yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki daya saing dalam kehidupan (Qs. An-Nisa/ 2:9). Islam menuntun kita untuk membangun generasi yang kuat, berdaya, sejahtera dan bertaqwa.

Untuk memastikan semuanya sudah siap, setiap pasangan perlu berdiskusi. Jika diperlukan, bahkan dapat melibatkan pihak lain yang dipandang mampu ntuk

[77] Muklis, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memberikan bimbingan. Seringkali banyak pasangan setelah menikah tidak membicarakan tentang perencanaan ini. Akibatnya , salah satu dari kedua pihak tidak siap begitu anak mereka lahir. Misalnya bagaimana dengan pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan- kebutuhan baru yang muncul, bagaimana merawat dan mengasuhnya, dan lain-lain.[78]

d) Media bimbingan perkawinan

Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin).[79]

Selain itu ada juga media yang digunakan yaki audio visual, media ini digunakan agar suasana menjadi hidup dan peserta bimbingan perkawinan tidak menjadi bosan. Media audio visual ini juga dapat membuat kegiatan penyampaian materi menjadi efektif karena materi dapat diterima dengan mudah oleh para calon pengantin.

[78] Yuliana, *Wawancara*, Banyuwangi, 07 Agustus 2019
[79] Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Angkatan XIII, *Observasi*, ,Banyuwangi 31 Juli-01 Agustus 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

e) Metode bimbingan Perkawinan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat di tangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). [80]

Dalam pelaksanaanya, pembimbing ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan. Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh pembimbing yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum di pahaminya.[81]

2. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam rangka mempersiapkan calon pengantin mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga baik dari segi fisik maupun psikis, yakni agar terbentuk keluarga yang sakinah sesuai tuntunan agama islam. maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi telah berusaha mewujudkan keluarga sakinah melalui

[80] Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Angkatan XIII, *Observasi*, ,Banyuwangi 31 Juli-01 Agustus 2019
[81] Ahmad Syakur Isnaini, *wawancara*, Banyuwangi 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan atas kerjasama Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dengan pemerintah daerah setempat.

Adapun kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini telah efektif, berbagai materi disampaikan dalam bimbingan perkawinan calon pengantin ini sebagai bekal awal calon pengantin memasuki kehidupan barunya. Terkait dengan persiapan calon pengantin dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya, maka bimbingan perkawinan untuk calon pengantin ini masih sangat diperlukan kini ataupun nanti untuk membekali diri calon pengantin dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.Setiap manusia pasti mengharapkan kehidupannya tenang, tentram dan damai. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, adanya cekcok antara suami istri pasti pernah terjadi tapi bagaimana kedua pasangan bisa menyelesaikannya dengan akal sehat dan dalam kondisi yang stabil dengan cara musyawarah sehingga menemukan jalan keluar atas masalahnya. Sehingga tidak terjadi perceraian.

Informan penelitian ini adalah 10 pasangan calon pengantin atau 20 remaja yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pada tahun 2019 dan juga masih dalam kategori belum pernah menikah yakni usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun. Jadi, peserta lain Bimbingan Perkawinan yang sudah tidak masuk pada usia remaja atau sudah pernah manikah (janda/duda),

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bukan menjadi informan penelitian ini. Informan adalah peserta angkatan ke 13 yang telah Bimbingan Perkawinan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 31 Juli 2019 dan 01 Agustus 2019.

Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasiatau sejenisnya yang tidak adanya ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan. Sehingga secara langsung, efektivitas selalu dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Efektivitas dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan seperti apa yang telah dirumuskan sebelumnya, karena perumusan sasaran, tujuan, dan jangka waktu mutlak diperlukan sebelum melaksanakan suatu program atau kegiatan, sehingga keberhasilan program atau kegiatan tersebut dapat diukur. Baik program jangka pendek maupun jangka panjang.

Bimbingan Perkawinan yang semula disebut Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan perkawinan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Secara umum, tujuan Bimbingan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pemberian materi-materi tentang perkawinan sangat diperlukan bagi calon pengantin. Mereka yang akan melangsungkan perkawinan harus mempunyai bekal yang kuat dan banyak agar perjalanan perkawinan tidak mudah goyah dan tergerus oleh faktor-faktor tidak penting di luar perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinannya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia akhirat.

Tentu saja tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga dewasa ini semakin banyak. Seseorang yang labil akan mudah terbawa arus. Padahal arus kekinian saat ini tidak hanya mengantarkan kepada kebaikan, bahkan lebh banyak menjerumuskan ke dalam kehidupan yang semakin jelek di mata Allah SWT. Menurut informan, semua mengakui bahwa hidup di zaman persebaran dan perkembangan teknologi seperti ini semakin banyak tantangan perkawinan yang akan menghampiri.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Menurut saya, tantangan terbesar sebuah perkawinan adalah ekonomi dan kepercayaan. Karena dengan ekonomi yang mapan mampu menumbuhkan serta menyuburkan benih-benih cinta yang sudah terikrar dalam janji suci. Kalau ekonomi rendah, ya berarti masingmasing pasangan yang harus kuat agar tidak pecah rumah tangganya"[82]
> "Tantangan besarnya sosial media yang makin merajalela. Sehingga melalui social media tersebut bisa memfasilitasi pertemuan dengan orang lain bahkan mempertemukan kembali orang-orang di masa lalu. Banyak suguhan artikel, parodi, dan film yang tidak bisa diterima mentah-mentah, yang menggambarkan bagaimana hubungan yang sesungguhnya, padahal kepribadian orang sangat berbeda-beda tidak bisa disamakan dengan orang lain. tugas kita hanyalah belajar dari pengalaman-pengalaman mereka".[83]

Dari jawaban tersebut bisa dilakukan analisis bahwa masing-masingpasanganpun mempunyai penilaian yang berbeda terkait dengan tantangan perkawinan. Analisis tantangan dalam perkawinan itu dapat menghantarkan pula pada penyelesaian masalah atau konflik yang berbeda dan bermacammacam. Tidak bisa disamakan dengan perkawinan orang lain. perkawinan yang kita hadapi berbeda dengan perkawinan orang lain, sehingga hampir tidak bias diprediksi kesamaan yang akan terjadi. Hal ini lah yang menjadikan pentingnya modal, pendidikan, dan mental yang kuat dalam diri masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan.

Berbicara mengenai dampak atau hasil dari Bimbingan Perkawinan yang telah mereka ikuti selama dua hari, membuat anggapan para peserta berubah dari sebelumnya. Pada awalnya banyak peserta menganggap modal perkawinan hanyalah mental dan ekonomi. Namun,

[82] Deni irfansyah, *Wawancara*, Banyuwangi 01 Agustus 2019.
[83] Poppy nazmi cristanti, *Wawancara*, Banyuwangi 01 Agustus 2019.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ketika mereka mengikuti bimbingan perkawinan ini sadar bahwa banyak sekali yang harus lebih disiapkan daripada mental dan ekonomi. Betul memang faktor ekonomi menjadi pemicu utama kebahagiaan dalam rumah tangga. Biaya hidup memang tinggi, tetapi kalau hanya diimbangi dengan keegoisan yang tinggi pula maka rumah tangga akan hancur.

> "Saya merasakan sendiri bahwa bimbingan seperti ini sangat bagus, karena bertemu dengan orang-orang baru dan banyak sekali ilmu baru. Ilmu-ilmu yang sebenarnya dianggap tabu untuk dibahas selama ini, disuguhkan melalui pemateri yang menarik dan dikemas dengan pelatihan yang bagus.[84]
> "Bimbingan seperti ini sangat bagus sekali karena menambah pengetahuan tentang bagaimana menghadapi hiruk pikuk dalam kehidupan berumah tangga. Persoalan dalam perkawinan itu luas, maka banyak hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnnya. Ada juga materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kehidupan nyata menurut saya karena untuk menjaga keutuhan rumah tangga itu sangat sulit dan harus ada pendewasaan mandiri antar pasangan. Materinya yang mudah, praktiknya yang sulit dan semoga dipermudah "[85]

Berangkat dari tanggapan positif para peserta Bimbingan Perkawinan, maka program bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin. Mengukur efektivitas suatu program, dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah dilakukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Program Bimbingan Perkawinan merupakan langkah bijak pemerintah untuk menekan angka perceraian dan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selalu meningkat. Sesuai dengan tujuan awal dari

[84] Bigharta bekti susetyo, *Wawancara*, Banyuwangi 01 Agustus 2019.
[85] Siti adinda qotrunnada, *Wawancara*, Banyuwangi 01 Agustus 2019.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adanya program ini yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan bekal materi dari bimbingan perkawinan ini, peserta sudah dapat menentukan tujuan dan harapan perkawinan. Juga telah mengetahui bagaimana cara mengelola konflik rumah tangga serta membangun ketahanan dalam perkawinan.

Berhasilnya bimbingan perkawinan ini bisa diketahui melalui jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Dalam jangka waktu pendek, menghasilkan peserta yang faham dan terampil dalam kehidupan rumah tangga. Peserta bimbingan perkawinan akan bisa menyikapi segala persoalan rumah tangganya dengan dasar ilmu. Karena jika didasari keilmuan yang benar maka segala aktivitas dan perilakunya akan senantiasa dibimbing oleh Allah SWT. sehingga tidak ada lagi percekcokan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang akan dibangunnya akan senantiasa diliputi ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Bimbingan perkawinan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan perkawinan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, persyaratan perkawinan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan perkawinan dan dapat memahami perkawinan sesuai dengan ajaran Islam. Selama tahun 2017-2019, Bimbingan perkawinan sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang bertempat di

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

wilayah Kecamatan Banyuwangi yaitu di Kantor urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebanyak 35 angkatan. Itu berarti ada 875 pasangan calon pengantin atau 1.750 peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Jika dilihat dari peristiwa pekawinan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017-2019 sebanyak 16.000 peristiwa perkawinan, maka hanya 20% calon pengantin yang sudah dibekali dengan bimbingan perkawinan.Bimbingan Perkawinan ini dinyatakan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang *sakinah*, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi *mawaddah* dan *rahmah.*

Untuk mengetahui keaktifan dan responden dari pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan yang diadakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayuwangi, maka penulis mengambil sampel 25 pasang (50 responden). Keaktifan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan.

Table 4.1
Proses Bimbingan Perkawinan Di KUA Kec. Banyuwangi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Aktif sekali	6	20 %
2	Aktif	9	37 %
3	Kadang-kadang	10	43 %
4	Tidak aktif	-	-
		25	100%

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan tabel tersebut, keaktifan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan secara umum masih biasa. Hal ini dilihat dari 10 pasang responden (43 %) menyatakan kadang-kadang, 9 pasang responden (37%) menyatakan aktif, 6 pasang responden (20%) menyatakan aktif sekali dan tidak\ada sama sekali yang menyatakan tidak aktif.

Table 4.2
Proses menerima materi bimbingan di KUA Kec. Banyuwangi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Baik / paham sekali	9	37 %
2	Baik/ paham	10	43 %
3	Cukup baik/ paham	6	11 %
4	Kurang baik / paham	-	-
		25	100%

Dari tabel di atas, remaja putra dan putri di dalam menerima materi /didialam menanggapi materi yang disampaikan oleh pembimbing sudah sangat baik / paham sekali, artinya sudah tepat dan bisa diterima dengan baik. Hal ini berdasarkan pengakuan 9 pasang responden (43%) yang menyatakan baik, 10 pasang responden (37%) yang menyatakan baik sekali dan 6 pasang responden yang menyatakan cukup baik.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 4.3
Tanggapan calon pengantin dengan metode yang digunakan pemateri dalam menyampaikan materi.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Baik sekali	10	37 %
2	Baik	8	33 %
3	Cukup baik	6	27 %
4	Kurang baik	1	3%
		25	100%

Dari tabel tersebut dapat diketahui, bahwa sebagian besar responden dapat menerima materi dengan metode yang sudah digunakan. Hal ini dapat dilihat dari 10 responden (37%) menyatakan baik sekali, 8 responden (33%) menyatakan baik serta 6 responden (27%) menyatakan cukup baik dan 1 responden (3%) menyatakan kurang baik.

Tabel 4.4
Tanggapan calon pasangan pengantin tentang memilih pasangan untuk dijadikan pendamping hidup.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	21	87 %
2	Tidak	4	13 %
		25	100 %

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan hampir semua remaja lebih suka memilih pendampingnya sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat 21 pasang responden (87%) menyatakan ya (memilih sendiri) dan 4 yang menyatakan tidak (13%).

3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

> "Dalam mencapai sesuatu tujuan, pasti ditemukannya faktor pendukung dan penghambat. Begitu pula dengan proses pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami isteri yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Banyuwangi ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat baik dari pihak KUA sendiri ataupun peserta calon pasangan suami isteri yaitu:[86]

a. Faktor Pendukung

a) Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sudah memiliki sarana dan prasarana yang telah mencukupi.
b) Penyampaian materi yang di sesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut.

b. Faktor Penghambat

a) Kurangnya pendanaan dari pemerintah
b) Sulitnya meminta izin kerja bagi instai-instasi, perusahaan.

[86] Muklis, *wawancara,* Banyuwangi, 22 Juli 2019

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c) Jarak calon pengatin laki-laki atau perempuan di luar kota Kecamatan Banyuwangi.
d) Kurangnya kepedulian peserta terhadap bimbingan perkawinan
e) Semakin melemahnya minat peserta, sehingga kedatangan peserta tidak tepat waktu dan semaunya sendiri.
f) Keterbatasan waktu penyampain materi oleh pemateri.[87]
g) Penentuan alokasi waktu yang cukup lama membuat peserta calon pengantin menjadi jenuh menerima materi.[88]

B. TEMUAN PENELITIAN

Dari beerapa paparan hasil wawancara *(interview)*,pengamatan (observasi) dan dokumentasi serta diskripsi informasi lainnya sebagaimana diatas. Terdapat beberapa temuan penelitiantentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Berikut disajikan temuan hasil penelitian berdasarkan focus penelitian. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti paparkan melalui temuan data tentang Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

[87] Syamsul Huda, *wawancara*, Banyuwangi, 05 Agustus 2019
[88] Achmad Syakur Isnaini, *wawancara*, Banyuwangi 26 Juli 2019

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.**

   a. Pra Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

      Hasil temuan dari pra pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur dalam pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Banyuwangi bertujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah

   b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

      Pelaksanaan Bimbingaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan beberapa tahapan agar pelaksanaan menjadi lancar dan pemberi materi serta penerima materi yaitu calon pasangan pengantin menjadi nyaman dengan kegiatan ini.

      Hasil temuan dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan, pemateri lebih menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini di tekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari apa yang

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pretes dan postes yang diberikan oleh pemateri menunjukkan bahwa peserta bimbingan telah paham materi yang di sampaikan, hal ini di lihat dari 37 % menyatakan paham sekali dan 43 % menyatakan paham dan hanya 11 % yang menyatakan cukup paham. Ini menunjukkan bahwa materi yang di berikan oleh pemateri sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan para calon pengantin. Sedangkan metode yang di gunakan oleh pemateri berdasarkan pretes dan potes yang dibrikan oleh pemateri menunjukkan bahwa 33% menyatakan baik sekali, 37 % menyatakan baik, 27 % menyatakan cukup baik dan hanya 3 % menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang di gunakan sudah tepat dan dapat di terima dengan baik. Sementara itu tingkat keaktifan peserta di simpulkan hanya biasa-biasa saja, hal ini di lihat dari 20 % menyatakan aktif sekali, 37 % menyatakan aktif dan 43 % menyatakan cukup aktif / kadang-kadang. Hal ini terjadi karena sebagian peserta lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan mereka lebih suka mencari pasangan hidupnya sendiri-sendiri, hal ini dapat di lihat dari hasil pretes 87 % menyatakan ya (mencari pasangan hidup sendiri) dan 13 % menyatakan tidak (menerima dan pasrah untuk di jodohkan). Melihat fenomena semacam ini penulis memberikan himbauan kepada para orang tua untuk hati-

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hati dengan putera puterinya, kita boleh saja membiarkan putra-putri kita untuk bergaul dan memilih pasangan hidupnya dengan siapa saja tetapi sebagai orang tua, kita harus membantu dan mengarahkan sebisa mungkin kepada putera-puteri kita supaya tidak terjerumus dan terbawa dengan hal –hal yang negatif.

2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini dalam pelaksanaanya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan perkawinan ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan perkawinan ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunya perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduannya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaraan akan kebutuhan masing-masing dari individu yang berbeda. Dengan demikian faktor-faktor yang senantiasa dapat mewujudkan keluarga *sakinah* perlu dibiasakan, karena *sakinah* tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, karena Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi khusunya yang bertempat di Kantor Urusan Banyuwangi yang dilaksanakan setiap musim nikah saja, sehingga belum bisa menekan angka perceraian secara langsung dalam waktu beberapa tahun berjalan saja, karena menurut hasil penelitian dari informan Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat efektifitas pelaksanaan bimbingan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkawinan ini dapat dilihat hasilnya kurang lebih pada usia perkawinan 5 tahun. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya, salah satunya dengan melihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten banyuwangi khusunya wilayah Kecamatan Banyuwangi.

3. Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dari hasil wawancara faktor pendukung dan penghambat yang yang disampaikan oleh beberapa sumber disini menjadi koreksi karena banyak yang belum di lihat dari segi terkecil yaitu seperi materi yang disampaikan tidak semua sesuai dengan yang ada di modul buku karena keterbatasan waktu penyampaian materi jadi tidak maksimal. Peneliti juga menemukan bagi peserta yang terlambat datang untuk mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat mengerti tentang materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pemateri.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.(2). Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. (3). Apakah faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

A. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah

Menikah adalah sunatullah yang harus dilaksanakan, sebagaimana perintah dalam Islam, serta merupakan satu pilar dari beberapa pilar agama sebagaimana shalat, puasa dan zakat. Ini adalah perintah dari Allah azza wa jalla yang mewajibkan seorang muslim untuk menikah, Allah sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang ke dalam hati masing-masing pasangan, agar terjadi keharmonisan dan ketenteraman dalam membina suatu rumah tangga.

a. Pra pelaksanaan bimbingan perkawinan

Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan Mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam kehidupan perkawinan.[89] Dalam pemberiannya maka diperlukan persiapan-persiapan dan proses-proses yang matang agar tercapai tujuan dengan baik.

Dalam proses pemberian bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami isteri dapat dinyatakan bahwa ada beberapa proses yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama dan calon pasangan suami isteri, namun semua proses yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

b. Waktu

Adapun waktu dalam pemberian bimbingan perkawinan oleh pihak Kantor Urusan Agama yaitu dilakukan sebanyak 2 hari. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama dapat mengoptimalkan lagi waktu dalam pemberian bimbingan pranikah karena dengan waktu yang telah ditentukan selama ini sebanyak dua hari banyak masyarakat yang tidak dapat memahami semua materi yang disampaikan.

c. Materi dalam bimbingan perkawinan

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina, yaitu calon pasangan suami isteri. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami

[89]Achmad Mubarak, Al-Irsyad An-Nafsy; *Konseling Agama Teori dan Kasus* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hal. 97

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

isteri, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan peserta bimbingan perkawinan materi yang disampaikan tidak semua dapat dimengerti karena waktu pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu yang terlalu singkat ini pihak Kantor Urusan Agama memperdalam materi yang paling penting yang belum dimengerti oleh calon pasangan suami isteri.

d. Metode dalam penyampaian materi bimbingan perkawinan.

Dalam pemberian materi bimbingan perkawinan pihak Kantor Urusan Agama menerapakan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen bimas kementerian agama RI tahun 2017, yaitu metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Dalam penggunaan metode ini sudah sangat baik karena pemateri semua menerapkan metode tersebut dan para peserta bimbingan perkawinan sangat antusias dengan metode yg sudah diterapkan tersebut.

Setelah dipaparkan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dalam Bab IV. Ternyata kegiatan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini sangat terkait sekali dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakansaran dari materi yang diberikan oleh pemateri dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kecamatan Banyuwangi ini, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah).*

Sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Thohari, sedikitnya ada dua yang menjadi tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kedua tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat di pahami oleh calon suami istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat di benci oleh Allah SWT. Diantara tujuan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut : a) Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, b)Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.[90]

Bimbingan perkawinan diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi phisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan WS. Wingkel yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.[91]

[90] Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual…*, 71
[91] W.S Wingkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah

Bimbingan konseling diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi phisik atau psikis. Sebagaimana dikatakan suhendi yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antar individu dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Menurut teori yang disampaika oleh Azhari dalam penelitiannya tentang efektifitas organisasi bahwasannya untuk mengetahui efektifitas sebuah organisasi dapat dianalisis secara deskriptif melalui aspek produktifitas, sikap, penyesuaian dan kelembagaan. Dalam penelitian tentang bimbingan perkawinan ini sebagaimana teori yang disampaikan oleh Azhari tersebut sesuai dengan pelaksanaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, dimana analisis yang peneliti gunakan yaitu mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan melalui aspek produktifitas yaitu bagaimana calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagaimana calon pengantin setelah mengikuti bimbingan perkawinan tersebut. Adapun sikap, penyesuaian dan kelembagaan sebagai pendukung terjadinya efektifitas dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah

Dalam mencapai sesuatu, pasti ditemukan faktor penghambat dan pendukung, begitu juga dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pasangan suami isteri. Menurut Rangkuti[92], metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 (empat) sisi yang berbeda. Dalam menentukan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan ini peneliti menggunakan analisis SWOT dengan hasil sebagai berikut:

a. Faktor Penghambat

Dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang akan menikah tidak menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah sehingga banyak calon pasangan suami isteri kurang serius dalam menerima bimbingan pranikah. Semestinya pihak pemerintah terkait harus lebih memperhatikan tentang kendala yang timbul sekarang ini dalam pemberian bimbingan perkawinan, dengan menyediakan dana yang lebih memadai, sehingga masalah dana tidak menjadi suatu kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan.

[92] Rangkuti, F. *Analisis SWOT Teknik Membeda Kasus Bisnis*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005),10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain tentang buku panduan untuk memenuhi konsumsi peserta apabila pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu untuk memenuhi konsumsi peserta dana sangat belum mencukupi.

Jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri menjadi kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan, bimbingan perkaiwinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, masyarakat yang akan mengikuti bimbingan pranikah telat hadir akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal, dan materi yang disampaikan menjadi tidak sempurna. Ada juga yang sampai tidak hadir karena lokasi peserta bimbingan calon pengantin di luar kota Kecamatan Banyuwangi.

Sulitnya meminta izin cuti kerja karena tidak adanya MOU antara pihak Kemenag dengan instansi/ perusahaan, itu juga menjadi hal yang sangat mengahambat bjalannya pelaksanaan bimbingan perkaiwinan.

Kurangnya kepedulian pasangan suami isteri terhadap pentingnya bimbingan perkawinan menjadi kendala tersendiri dalam bimbingan perkawinan dan calon pasangan suami isteri belum menyeluruh memahami tujuan dari bimbingan perkawinan sehingga calon pasangan suami isteri dalam pemberian bimbingan perkawinan kurang aktif. dalam mengatasi kendala ini seharusnya pihak Kantor Urusan Agama memberikan pendalaman tentang ilmu keagamaan, dan UU tentang perkawinan sedini mungkin kepada masyarakat pada umumnya bukan hanya pada masyarakat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang akan menikah sehingga masyarkat dapat mengerti tentang pentingnya bimbingan perkawinan sebagai bekal dalam kehidupan bekeluarga.

b. Faktor pendukung

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini karena sudah cukup lama dilaksanakan pada tahun 2017 hingga saat ini, untuk srana dan prasarana sudah memenuhi syarat dan tidak diragukan lagi semua kebutuhan pemateri untuk menyampaikan materi dan membuat nyaman para peserta calon pengantin dalam menerima materi sudah terpenuhi.

Penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin yang menjadi perserta bimbingan dan penyampaian yang menarik dari pemateri sudah cukup menggugah antusias peserta calon pengantin.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dari proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi ini peneliti menyimpulkan: dari observasi, wanwancara hingga dokumentasi yang peneliti lakukan proses bimbingan perkawinan berjalan dengan baik dan cukup efektif mulai dari pra pelaksanaan, pemberian materi, metode yang digunakan dan antusias para peserta bimbingan perkawinan.
2. Efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dinyatakan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah.Namun apabila dilihat dari segi angka perceraian dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang baru berjalan dari tahun 2017-2019, maka bimbingan perkawinan ini belum dapat dikatakan efektif
3. Adapun faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah sebagai berikut: fasilitator yang memadai baik dari segi perlengkapan media, metode dan pemateri yang sudah bersertifikat pernah mengikuti bimbingan teknis yang diadakan Kementrian Agama.namun ada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini yaitu sulitnya calon pengantin meminta izin cuti untuk mengikti bimbingan perkawinan karenabelum ada perjanjian MOU antara kementrian Agma dengan perusahan-perusahaan.

B. Saran

1. Untuk penyelengara bimbingan perkawinan, diharapkan agar bisa memanfatkan progam bimbingan perkawinan ini sebaik mungkin. Dengan cara menyiapkan fasilitator yang benar-benar handal dan sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dibutuhkan serta memprioritaskan peserta yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat. Sebaiknya peserta bimbingan perkawinan dapat diambil dari keseluruhan penduduk yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Untuk calon pengantin, khususnya pemuda. Hendaknya mengikuti proses bimbingan perkawinan dengan baik sehingga benar-benar mendapatkan hasil yang masksimal. Sehingga hasil bimbingan tersebut dapat menjadi pedoman dan bekal untuk melagsungkan perkawinan. Sebelum menyiapkan diri secara matang, sebaiknya jangan dulu memulai perkawinan karena modal untuk melangsungkan perkawinan sangat banyak, harus siap secara fisik dan psikis, sehingga nantinya perkawinan tidak disepelekan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-astar, Maret 2017..*Jurnal Ahwal al-Syahsiyah dan Tarbiyah STAI Mempawah*, Volume V, Nomor 1.

Arifin,1976, *Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII

B.Milles Mattew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis data Kantor Urusan Agamalitatif:Buku sumber tentang Metode –Metode Baru*, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat ,1983. *UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974*, Jakarta.

Basri Hasan, 1996. *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV.Jakarta: Pustaka Antara.

BP4 Provinsi DKI Jakarta, 2009, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.

Ch, Hj. Mufidah, 2013, *Psikologi Keluarga Islm Berwawasan Gender Edisi Revisi*, Malang: UIN-Maliki Press.

Danim, Sudarwan, 2012.*Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI, 1999.*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra.

Departemen Agama RI, 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta, Departemen Agama,

Departemen Agama RI, 2001.*Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*. Bandung:Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.

Departemen Agama RI, 2004.*Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam.* Jakarta:Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Departemen Agama RI,2001. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqih, Jilid II, Cet. II,1984/1985.Jakarta: Departemen Agama.

Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, 2017,*Fondasi Keluarga Sakinah,* Jakarta: subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kantor Urusan Agama & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI

Faqi,Aunur Rahi. 2001 *Bimbingan dan Konseling dalam Islam.*Yogyakarta:UII Press,

Glasse Cyril, 1991.*Ensiklopedia Islam, Penerjemah Ghuron A Mas'adi,* cet. II. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,

Hakim Rahman, 2000. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Setia.

Hasyim Abdullah, dkk, 2008,*Keluarga Sejatera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, BKKBN.

Heove Van, 1980. *Ensiklopedia Indonesia 2*, Jakarta:Ikhtiar.

Heove, Van, 1980, *Ensiklopedia Indonesia* 2, Jakarta, Ikhtiar Baru

http://www.referensimakalah.com/2014/01/*pengertian-bimbingan-pernikahan*.html diambil (29/01/2018)

Husnul Muhammad, 2015, *Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik, Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta* ,Tesis-UIN Sunan Kalijaga.

Iftiyah Mariyatin, 2017, *"Keharmonisan Pernikahan Pemuda Dewasa Dini"* Tesis-UIN Sunan Ampel.

J.W. Creswell, 2002, Research Design: Qualitative, Quantitative. Thousand Oaks, California: Sage Publications

Janeko, 2014, "*Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Perkawinan: Studi Paandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama' Kota Malang*" Tesis-UIN Maulana Malik Ibrahim.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kartubi Mashuri, 2007. *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga.* Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia,

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Komriah Aan dan Cepi Triatna, 2005 .*Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.

Mubarok Ahmad, 2006. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa.

Musnamar Thohari, 1992, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Prianto dan Erman Anti, 1999, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Cet.III; Jakarta Balai Pustaka.

Quraish M. Shihab, 2007. P*engantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I. Jakarta: Lentera

Shaqar Athiyah, 1991.*Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab.

Subhan Zaitunah, 2006, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani.

Subki Ali, 1999, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Azhar.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agamantitatif, Kantor Urusan Agama dan Kombinasi: Mixhed Methods*, Bandung: Alfabeta.

Surya, Moh, 1979.*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* .Bandung: CV Ilmu.

Taman, Muslich dan Aniq Farida,2007. *30 Pilar Keluarga Samara*: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tim Penyusun Dewan Reduksi Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995.Jakarta: Balai Pustaka

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I, 1988. Jakarta: Balai Pustaka.

ttps://www.bangsaonline.com/berita/41289/banyuwangi-peringkat-7-perceraian-tertinggi-nasional

Wafda Hayyinatul, 2018, *"Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kaupaten Jombang"*, Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya.

Walgito Bimo, 1995.*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.*Yogjakarta: Audi Offset.

Warson, Ahmad Munawir, 1997. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif.

Widodo, 2002 .*Kamus Ilmiyah Populer*.Yogyakarta: Absolut

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA
JL. Mataram No. 01 Mangli Telp. (0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website: www.iain-jember.ac.id Email: pps.stainjbr@gmail.com

Jember, 18 Juli 2019

Nomor : B.803/In.20/2/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan ijin penelitian
untuk penyusunan Tesis

Kepada Yth:
Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyuwangi
di
Banyuwangi

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	NUR LATIFAH
Tempat/Tgl lahir	:	Banyuwangi, 13 Desember 1991
NIM	:	0839117009
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)
Alamat	:	Perum Puri Brawijaya Q 25

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan tesis, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian/riset selama kurang lebih 3 Bulan di lingkungan daerah / lembaga wewenang saudara. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai :
Efektivitas Pelaksanaan "BINWIN" Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga sakinah

Atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Direktur,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id
Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI

Jl. Jaksa Agung Suprapto Nomor 30 Telp. (0333) 424171 Banyuwangi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B.1155/kua.13.30.01/PW.01/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ahmad Sakur Isnaini, S.Ag**

NIP : 197710172003121002

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nurlatifah

NIM : 0839117009

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan Banyuwangi selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 22 Juli – 22 Oktober 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banyuwangi,16 Desember 2019

Kepala

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. BANYUWANGI

Ahmad Sakur Isnaini, S.Ag

NIP. 197710172003121002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id
Scanned by TapScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No. 112 Sobo, Banyuwangi

Telepon (0333) 421349 ; Faksimile (0333) 421349

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B- 4493/Kk.13.30/6/PW.00/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Muklis, M. Ag

NIP : 19620202199403 1009

Jabatan : Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nurlatifah

NIM : 0839117009

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga

Universitas : Institut Agama Islam Negeri Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 22 Juli – 22 Oktober 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **"Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

. .

An. Kepala,
Kasi Bimas Islam

Muklis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Scanned by TapScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANYUWANGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

NO	HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	Selasa, 21 Mei 2019	Penyerahan Surat Penelitian	
2	Jum'at, 24 Mei 2019	Observasi lokasi penelitian Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi	
3	Senin, 22 Juli 2019	Wawancara Kepala Bimas Islam Kab. Banyuwangi	
4	Jum'at, 26 Juli 2019	Wanwancara dengan Kepala KUA Kecamataan Banyuwangi	
5	Jum'at, 26 Juli 2019	Wanwancara dengan Staf KUA kecamatan Banyuwangi	
6	Jum'at, 19 Juli 2019	Wanwancara Dengan penyuluh Agama sebagai pemateri Keluarga Sakinah	
7	Rabu, 31 Juli 2019	Wawancara dengan ketua panitia pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	
8	Rabu, 31 Juli – Jum'at, 2 Agustus 2019	Dokumentasi data pendukung	
9	Rabu, 30 Oktober 2019	Penyerahan surat selesai penelitian	

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id
Scanned by TapScanner

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **NURLATIFAH**

NIM : 0839117009

Program : Magister

Institut : Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini dengan judul "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah".secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 19 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

NURLATIFAH

NIM. 0839117009

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id
Scanned by TapScanner

Panduan Wawancara Kepada Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya KUA Kecamatan Banyuwangi?

2. Apa Visi, Misi, dan Motto dari KUA Kecamatan Banyuwangi?

3. Bagaimana Struktur Organisasi dan pengolahan KUA Kecamatan Banyuwangi?

4. Apa program kegiatan KUA Kecamatan Banyuwangi?

5. Apa saja sarana prasarana di KUA Kecamatan Banyuwangi?

6. Pengertian bimbingan perkawinan?

7. Dasar kenapa dilaksanakan bimbingan perkawina?

8. Siapa saja yang menjadi pembimbing/ narasumber?

9. Seberapa penting bimbingan perkawina untuk catin?

10. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawina yang sudah berjalan selama ini? Apakah sudah memuaskan dan mencapai tujuan yang diinginkan?

11. Bagaimana kendala yang ditemui?

12. Bagaimana harapan bapak untuk pelaksanaan bimbingan perkawina untuk kedepannya?

13. Bagaimana saran atau solusi dari bapak untuk mewujudkan bimbingan perkawinan yang bapak harapkan?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Panduan Wawancara Kepada Pembimbing/ Narasumber

Bimbingan Perkawinan

1. Sejak kapan bapak menjadi pembimbing perkawinan?

2. Materi apa yang disampaikan?

3. Metode apa yang digunakan?

4. Kapan waktu pelaksanaannya?

5. Bagaimana antusias catin dalam mengikuti bimbingan perkawinan?

6. Selama bapak menjadi pembimbing, bagaimana menurut bapak pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sudah berjalan selama ini? Apakah sudah maksimal/ sudah mencapai tarjet yang diinginkan?

7. Apa kendala yang ditemui?

8. Bagaimana harapan bapak untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan datang?

9. Bagaimana saran/ solusi yang bapak ajukan untuk memenuhi harapan bapak tadi?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

1. Apakah sebelumya anda sudah mengetahui bahwa ada bimbingan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah?

2. Apa yang anda dapatkan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?

3. Bagaimana menurut anda dengan diadakannya bimbingan perkawinan bagi catin ini? Apakah merasa diperlukan atau bahkan tidak diperlukan?

4. Bagaimana menurut anda mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan tadi?

5. Bagaimana harapan anda sebagai calon pengantin, untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan yang akan datang?

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemnterian Negara ;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH**

BAB I

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

(1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

(2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.

(3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.

(4) Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

(5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

(6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.

(7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III
PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 3

(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.

(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua
Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV
PESERTA KURSUS
Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V
MATERI DAN NARASUMBER
Pasal 8

(1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kelompok dasar

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kelompok Inti

c. Kelompok Penunjang

(2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

(3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

(4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peratuan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ±200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaran kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasayarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot cource) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah;
b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :
a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah kursus pranikah;
b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
b) administrasi dan manajemen;
c) organisasi dan kelembagaan;
d) sarana prasarana;
e) ketenagaan;
f) pembiayaan;
g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
b) visitasi oleh asesor;

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a) penetapan hasil akreditasi;
b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plank lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

13. Kewenganan Pengawasan

a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidak sesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.

c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

a) Pembiayaan visitasi bersumber dari Dipa Ditjen Bimas Islam;

b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;

c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;

d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V
PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

a. konsultan keluarga,

b. tokoh agama,

c. psikolog, dan

d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang penyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KURIKULUM DAN SILABUS

KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	**KELOMPOK DASAR**						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI	- Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran	1	
				2. UU KDRT	- Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga	1 1	
				3. UU Perlindungan Anak	- Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam		

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B.	**KELOMPOK INTI**						
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	- Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan		1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi.	1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangkan akhlakulkarimah Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan	2	

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

					yang suci		
				3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama		
				4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas		
				6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan		

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

					b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga		
				7. Fungsi Sosial Budaya.	7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. pengejewantahan nilai-nilai agama		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk me-wujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :	1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. menahan diri dan mencari solusi positif	2	
				2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga	2.a. Saling memahami b. Saling menghargai		
				3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga		

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik	1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga	1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga	2	

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C.	**KELOMPOK PENUNJANG**						
1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi keluarga muslim di Indonesia, perlu melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;

b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di tiga puluh empat provinsi, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);

digi c.id

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasanganCalon Pengantin dan remaja usia nikahmemasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantindan remaja usia nikah perlumendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama,mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, sertaberbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan pranikah bagi Calon Pengantinadalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Agar penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBP NR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan
   a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBP NR.
   b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNBP NR meliputi:

1. Penyelenggaraan.
2. Sertifikat.
3. Pendanaan.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
5. Monitoring, evaluasi dan supervisi;
6. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II
PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:
   a. Kementerian Agama Kab/Kota;
   b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; atau
   c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyenggaraan dari kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan.
4. Dalam hal tidak terdapat Calon Pengantin yang telah mendaftar, maka Bimbingan Perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21(dua puluh satu) tahun.
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku Modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon Pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah mendapatkan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan,atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa:
   a. Bimbingan Tatap Muka; atau
   b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
2. Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin :
   a. Paparan Kebijakan Bimbingan Perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
   b. Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 jam pelajaran;

c. Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran;
d. Membangun Hubungan dalam Keluarga sebanyak 3 jam pelajaran;
e. Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran;
f. Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran;
g. Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran; dan
h. Refleksi, Evaluasi dan Post test sebanyak 2 jam pelajaran.

3. Narasumber Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin:
   a. Seluruh proses Bimbingan Perkawinan (16 JPL) wajib diampu oleh minimal 2 (dua) orang Narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselengarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin Kementerian Agama ;
   b. Dalam hal diperlukan, untuk materi pada angka 2 huruf a dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
   c. Materi pada angka 2 huruf f dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas.
4. Bimbingan Tatap Muka sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang satu hari, dan bilamana diperlukan,dapat memanfaatkan hari Sabtu dan/atau Ahad.
5. Materi pre tes dilakukan sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.
6. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah.
7. Tempat Pelaksanaan
   a. Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
   b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
8. Dalam hal peserta Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin kurang dari 50 orang/25 pasang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota setempat.

C. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
c. Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai :
   1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
   2) Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam.

   Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat.
e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.

BAB III
SERTIFIKAT

1. Peserta yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV
PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan
   1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBP NR.
   2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
   3. Biaya Bimbingan Tatap Muka maksimal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
   4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang maksimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pengajuan Pembiayaan
   1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.

2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin dengan memperhitungkan estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka.
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran
1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dariPNBP NR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan
1. Biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
   a. Honor narasumber/panitia
   b. Transport narasumber/panitia
   c. Bahan ajar peserta
   d. Konsumsi
   e. ATK
   f. Sertifikat peserta
3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin.*
4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
   a. Rapat persiapan
   b. Sosialisasi
   c. Bimtek fasilitator
   d. Pemantaun dan evaluasi
   e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya sepuluh persen dari total biaya Bimbingan Perkawinan pra nikah Bagi Calon Pengantin.
6. Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagaimana contoh dalam lampiran keputusan ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi,

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan.
3. Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan KUA Kecamatan untuk mengetahui proses pelaksanaan, administrasi, dan manajemen pengelolan keuangan Bimbingan Perkawinan.
4. Tujuan Monitoring dan Supervisi
   a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
   b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
   c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
   d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
   e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
   f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
   g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
5. Tujuan Evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
6. Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaima terlampir dalam keputusan ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantinyang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, paling lambat 7 (tujuh hari kerja dihitung sejak laporan diterima dari Kab/Kota).
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinahmenyampaikan laporan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang, paling lambat 10 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima.

4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantinmeliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
   a. Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia;
   b. SK panitia dan narasumber
   c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
   d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
   e. Bukti kuitansi pengeluaran;
   f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.
7. Format laporan kegiatan bimbingan perkawinan sebagaimana terlampir.

BAB VII
PENUTUP

1. Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan PNBP NR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
3. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

MUHAMMADIYAH AMIN,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan Bimbingan Perkawinan Pra nikah Bagi Calon Pengantin yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami
1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri
1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2018.

....., ... 2018

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

.....

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

FORMULIR MONITORING DAN SUPERVISI
PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
KEMENTERIAN AGAMA RI

Kabupaten/Kota/Prov :
Tanggal Pelaksanaan :
Tempat pelaksanaan :
Nama Penanggung Jawab/HP :
Nama Ketua Panitia/HP :
Nama Fasilitator/HP :1.
2.

Petugas Monitoring& Supervisor:

I. Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Hasil Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk Peserta (Pensil, Kertas/blocknote, dll)					
4	Buku Bacaan "Membangun Keluarga Sakinah"					
5	Perlengkapan (Kertas HVS, Flipchart, Papan Tulis, Spidol, Solatip, Laptop, LCD/Infokus, dll)					
6	Soundsystem/pengeras suara					
7	Daftar Hadir Peserta, Fasilitator, Narasumber					
8	Jadwal Bimwin					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk peserta					
	Catatan Lain: -					

Ket:
1 = Tidak Ada
2 = Tidak Memadai
3 = Kurang Memadai
4 = Cukup Memadai
5 = Sangat Memadai (ada, sesuai, lengkap)

....., ...2017
Pelaksana Monitoring

(.....)

II. SUBSTANSI

1. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kemenag RI.
   Ya / Tidak

2. Modul Diterapkan secara lengkap (16 JP)
   Ya / Tidak

1. Tahapan Materi	Catatan
a.Perkenalandankontrakbelajar b.Menujuklrgsakinah c.MengelolaDinamikaPerkawinan d.MemenuhiKebutuhanKlrg e.MenjagaKesehatanReproduksiKlrg f. MempersiapkanGenerasiBerkualitas g.MengelolaKonflikdanMembangunKetahananKlrg h.Refleksi, Evaluasi, Posttest	-

2. Fasilitator mengampu materi inti :

Sessi	Catatan
a. Menuju Keluarga Sakinah (Ya / Tidak) b. Dinamika Perkawinan (Ya / Tidak) c. Kebutuhan Keluarga (Ya / Tidak) d. Mengelola Konflik (Ya / Tidak)	

3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi
   Ya / Tidak

4. Narasumber yang dilibatkan

Materi	Nama NS	Instansi
1.	1.	

Catatan

5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)

Materi	Penerapan	Catatan
1. Perkenalan dan Kontrak Belajar	Ya / Tidak	Observasi hanya dilakukan di hari pertama
2. Menuju Keluarga Sakinah	Ya / Tidak	
3. Mengelola Dinamika Perkawinan	Ya / Tidak	
4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Ya / Tidak	
5. Menjaga Kesehatan Reproduksi	Ya / Tidak	
6. Menyiapkan Generasi Berkualitas	Ya / Tidak	
7. Mengelola Konflik	Ya / Tidak	
8. Refleksi dan Evaluasi	Ya / Tidak	

....., ...

Pelaksana Monitoring

(.....)

III. KOMPETENSI FASILITATOR

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring				
Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Ketrampilan membangun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berpenampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan
1 = KurangBaik
2 = CukupBaik
3 = Baik
4 = SangatBaik

....., ...

Pelaksana Monitoring

(.....)

IV. Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin

Kabupaten/Kota/Prov :

Tanggal Pelaksanaan :

IdentitasResponden

Nama :
Alamat :
HP :

1. Apakah Anda mendapat undangan Bimwin? .....
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) Anda mendapat undangan Bimwin? .....
3. Apakah Anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya? .....
4. Apakah Anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh? .....
5. Apakah Anda Bekerja / tidak Bekerja? .....
6. Apakah Anda mendapat ijin dari instansi/perusahaan tempat bekerja ? .....
7. Apakah Anda mendapat Buku Fondasi Keluarga Sakinah ? .....
8. Apakah Anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja? .....
9. Mohon member kesan-kesan selama mengikuti Bimwin ! ....

....., ...

Pelaksana Monitoring

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

FORM LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN

No	NamalengkapCatin	AlamatLengkap	NIK	No. Tlp/Hp	Email
1.	Suami:				
	Istri :				
2.					
3.					
4.					

....., ...
Ketua Panitia
Bimbingan Perkawinan

(.....)

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

digi c.id

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

Contoh RAB Kegiatan

MAK	JENIS BELANJA	VOLUME		SATUAN	JUMLAH
521211	Belanja Bahan				4.451.000
	ATK	1	KEG	200.000	200.000
	Sertifikat Peserta (50 orang)	50	OK	5.000	250.000
	Fotokopi	1	KEG	200.000	200.000
	Buku Bacaan Mandiri (50 org)	50	OK	20.000	1.000.000
	Konsumsi (50 org + 4 org + 4 org x 2 hr)	116	OH	23.500	2.726.000
	Pelaporan	1	KEG	75.000	75.000
521213	Honor Output Kegiatan				650.000
	Ketua	1	OK	200.000	200.000
	Sekretaris	1	OK	150.000	150.000
	Anggota	3	OK	150.000	300.000
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000
	Narasumber / Pembimbing Perkawinan	16	OJ	150.000	2.400.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota				800.000
	Transport Panitia, dan Narasumber/Pembimbing Perkawinan (4 org + 4 org) x 2 hr	16	OH	50.000	800.000
	JUMLAH				8.301.000

Catatan :
1. Biaya bimbingan per pasang tahun 2018 sebesar Rp. 332.557,-
2. Minimal Peserta sebanyak 25 pasang/50 orang
3 Narasumber per angkatan paling banyak 4 orang

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

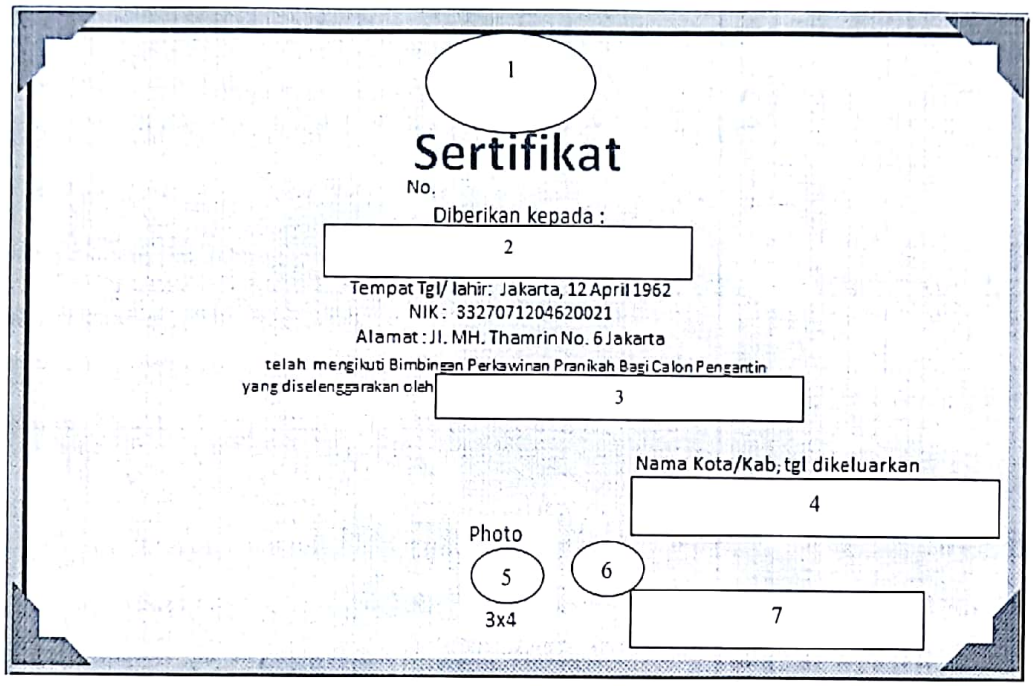

Keterangan:
1. Logo Penyelenggara
2. Nama peserta
3. Nama lembaga penyelenggara disertai tanggal penyelenggaraan
4. Jabatan penanggung jawab kegiatan :
   a. Kasi Bimas Islam Kab/Kota
   b. Kepala KUA
   c. Ketua Lembaga
5. Pas Photo Peserta
6. Cap/Stempel basah penyelenggara
7. Nama Penandatangan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

digi c.id

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 379TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

1. Surat pemanggilan peserta

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran:
Perihal : Undangan mengikuti Bimbingan Perkawinan

KepadaYth.
Nama peserta Bimbingan Perkawinan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindak lanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA/Lembaga ..... Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara/i dapat hadir pada acara dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan lembaga/Ketua
Panitia

Nama

2. Surat permohonan menjadi narasumber

KOP SURAT INSTANSI/LEMBAGA

Nomor : Kab/Kota, tanggal, bulan, tahun
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

KepadaYth.
Nama Narasumber

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: ... Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama Kab/Kota/KUA Kecamatan/Lembaga ..... Akan menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara menjadi narasumber pada kegiatan tersebut dengan materi .....

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinanlembaga/Ketua
Panitia

Nama

digi c.id

3. Jadwal acara

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	PimpinanLembaga
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
II	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Puskesmas/Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	MempersiapkanGenerasi berkualitas	Narasumber Terbimtek
	15.00-17.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test, danPenutupan	Narasumber Terbimtek

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

MUHAMMADIYAH AMIN

PROFILE

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANYUWANGI

TAHUN 2018

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA(KUA)
KECAMATAN BANYUWANGI - TAHUN - 2018

A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) pada Kementerian Agama di Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan regulasi terbaru, Ia berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Sebagai UPT, KUA Kecamatan Banyuwangi dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di tingkat kecamatan. Tugas utamanya yakni layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam, dengan fungsi terperinci sebagai berikut :

a. Pelaksanaanpelayanan,pengawasan, pencatatan, danpelaporannikahdanrujuk;
b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
c. Pengelolaandokumentasidansysteminformasimanajemen KUA Kecamatan
d. Pelayanan bimbingan keluargasakinah
e. Pelayanan bimbingankemasjidan
f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaansyariah
g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agamaIslam
h. Pelayananbombingan zakat danwakaf,
i. Pelaksanaanketatausahaandankerumahtanggaan KUAKecamatan serta
j. Melaksanakanfungsilayananbimbinganmanasik haji bagiJama'ah Haji Reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana di atas,

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangiberada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi Urusan Agama Islam (URAIS).

KUA Banyuwangiberalamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No, 30 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Nomor telephon : (0333) 424171, Nomor Email : kua.banyuwangi@yahoo.co.id, Nomor user untuk e monitoring : kuabanyuwangi dengan password 161001, dan e-planing sudah ready.

Letak KUA Kecamatan Banyuwangi sangatlah strategis. Berada di sekitar jantung kota Banyuwangi, yang lebih dikenal dengan Perliman / Proliman, tempat bertemunya 5 ruas jalan utama wilayah kota Banyuwangi. Dari titik tengah proliman menuju ke arah barat sejati sekitar 200 meter, bergandengan dengan Kantor Perhutani Banyuwangi.

Dalam area KUA Kecamatan Banyuwangi yang memiliki luas 2200 M2 terdapat 4 bangunan utama, yang terdiri dari Bangunan Kantor Urusan Agama (Timur), Bangunan arsip (Barat Utara), Bangunan TK Perwanida (Utara) dan Bangunan Mushalla Ad-Diin (Barat Selatan).

Bangunan 1 untuk KUA, sertifikat nomor 46, Terbit 13 Januari 2005, atas namaDepartemen Agama RIberkedudukandiJakarta 46, luas : 1180 M2. Bangunan yang dulu berdiri Rumah Dinas ini sudah berganti fungsi menjadi Kantor Urusan Agama. Pada bulan Juli 2016, Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi menerima dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) untuk peruntukan KUA Kecamatan Banyuwangi. Lihat gambar 1.

Bangunan 2 untuk Ruang arsip, sertifikat nomor 45, Terbit 13 Januari 2005, atas namaDepartemen Agama RI berkedudukandiJakarta, luas1110 M2. Bangunan yang dulunya berdiri Kantor Urusan Agama ini sudah berganti fungsi menjadi ruang arsip Kementerian Agama. Lihat gambar 2.

Bangunan 3 untuk TK Perwanida. Satu-satunya TK yang menjadi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

warisan Persatuan Wanita Departemen Agama, yang dikelola oleh guru-guru Taman Kanan-Kanak Pegawai Kementerian Agama. Berdiri sejak 1987, menjadikan para gurunya sudah berpengalaman mengelola TK. Banyaknya siswa yang ikut proses bermain sambil belajar agama pertahunnmya mencapai 90 siswa/siswi.

Bangunan 4 untuk Mushallla Ad-Diin. Dengan fungsi utama untuk pusat kegiatan ibadah dan pelatihan ibadah bagi anak-anak TK Perwanida. Pada Tanggal 18 juni 2014 telah ber IMB dengan nomor : 503.640/196/429.207/2014 dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi, Dr. H. Abdul Kadir, M.SI.

Adapun potensi keagamaan dalam angka untuk Kecamatan Banyuwangi dapat dilihat sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH
1	Penduduk	114.846
2	Penduduk Muslim	110.708
3	Prosentase Muslim	96 %
4	Nikah 2016	970
5	Rujuk 2016	0
6	Masjid	67
7	Mushalla	170
8	Majelis Ta'lim	34
9	TPQ	58
10	Mubalig / Dai	144
12	Pondok Pesantren	1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. STRUKTUR ORGANISASI

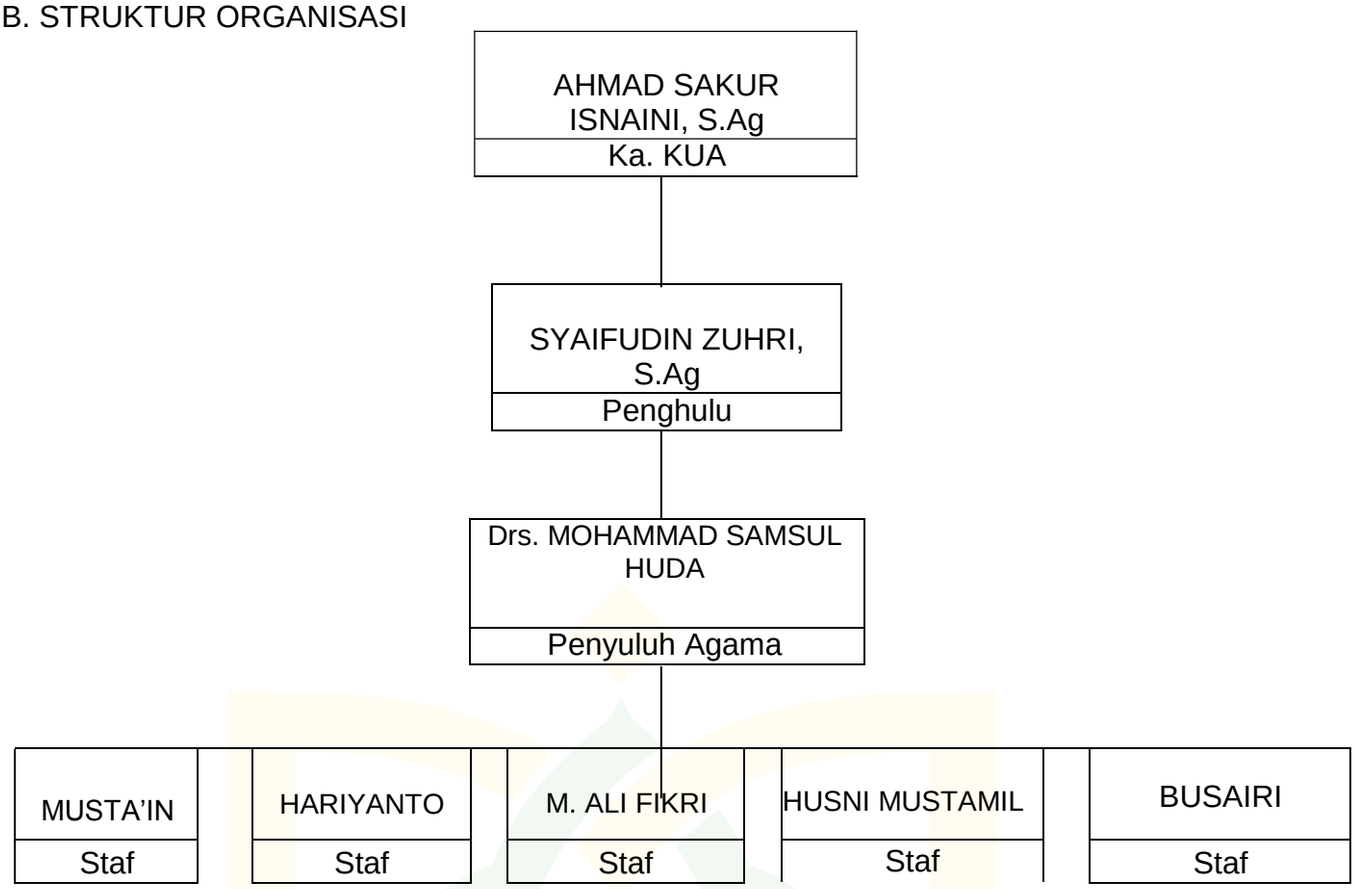

C. MOTTO

"Dengan 5 Budaya Kerja Kementerian Agama Kita Wujudkan KUA Yang Bersih dan Melayani"

D. VISI DAN MISI

VISI Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Banyuwangi Yang Taat Beragama, Berakhlakul Karimah, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Bathin

MISI

- Meningkatkan Layanan NR
- Meningkatkan Sistem Informasi, Menejemen & Ketatausahan
- Meningkatkan Bimbingan KeluargaSakinah
- Meningkatkan PembinaanKemasjidan
- Meningkatkan Pembinaan Syari'ah dan HisabRukyat
- Meningkatkan Pembinaan dan Sosialisai ZakatWakaf
- Meningkatkan PenataanStatistik

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. PERSONALIA

DAFTAR ASN KUA TAHUN 2018

19730606 2007011038 Pengatur (II/c) TU dan Rumah Tangga KUA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN	JFU/JFT
1	AHMAD SAKUR ISNAINI, S.Ag	197501252000031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala KUA
2	SYAIFUDIN ZUHRI,S.Ag	197209182009011001	Penata (III/C)	Penghulu Pertama
3	HUSNI MUSTAMIL, S.Ag.,M.PdI	197205052006041037	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Kepenghuluan/ Penyuluh
4	MUSTA'IN, S.Sy	19730606 2007011038	Pengatur (II/c)	TU dan Rumah Tangga KUA
5	HARIYANTO	196204162014111001	Pengatur Muda (II/a)	Tenaga Teknis Administrasi
6	M. ALI FIKRI	197001092014111002	Pengatur Muda (II/a)	Tenaga Teknis Administrasi
7	BUSAIRI	196203011989031002	Juru (I/c)	Peramu Kantor

DAFTAR PEGAWAI KUA TAHUN 2018
KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN	JFU/JFT
1	AHMAD SAKUR ISNAINI, S.Ag	197501252000031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala KUA
2	SYAIFUDIN ZUHRI,S.Ag	197209182009011001	Penata (III/C)	Penghulu Pertama

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3	HUSNI MUSTAMIL, S.Ag.,M.PdI	197205052006041037	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Kepenghuluan/ Penyuluh
5	Drs. MOHAMAD SAMSUL HUDA	196606172007011029	Penata (III/c)	Penyuluh Agama Islam Ahli Muda
6	MUSTA'IN, S.Sy	19730606 2007011038	Pengatur (II/c)	TU dan Rumah Tangga KUA
7	HARIYANTO	196204162014111001	Pengatur Muda (II/a)	Tenaga Teknis Administrasi
8	M. ALI FIKRI	197001092014111002	Pengatur Muda (II/a)	Tenaga Teknis Administrasi
9	BUSAIRI	196203011989031002	Juru (I/c)	Peramu Kantor

Banyuwangi, 20 Juli 2018
Kepala,

AHMAD SAKUR ISNAINI, S.Ag

NIP:197501252000031001

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Peserta megisi data

Peserta mengisi absensi

Peserta mengisi pre tes

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Pemateri Bimbingan Perkawinan

Materi disampaikan oleh Kemenag

Materi Kebutuhan Keluarga

Materi Reproduksi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Wawancara

Wawancara kepala KUA Kec. Banyuwangi

Wawancara penyuluh agama

Wawancara Kasie BIMAS Islam Kab. Banyuwangi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

Pemateri Bimbingan Perkawinan

Peyampaian materi oleh tutor/ pemateri

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

RIWAYAT HIDUP

NURLATIFAH, anak ke 4 dari 3 bersaudara,putri kandung dari Bapak H.Achmad Mochtarom dan Ibu Masriyah. Lahir di Banyuwangi, 13 Desember 1991. Menikah di usia 21 tahun dengan Dani Julkarnain dan dikaruniai 2 (dua) orang putra yang bernama Achmad Gibran Maulana Zulkarnain dan Achmad Idyzaf Mauza Zulkarnain. Berikut riwayat hidup penulis:

Pendidikan

Tahun 1996 – 1998 :TK Khodijah 141 Banyuwangi

Tahun 1998 – 2004 :SD Kalirejo II

Tahun 2004 – 2007 : SMPN 1 Kabat

Tahun 2007 – 2010 : MAN 1 Banyuwangi

Tahun 2010 – 2015 : S1 IAIN Jember FTIK Bahasa Arab

Penulis juga pernah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dan ditugaskan PPL di Thailand Selataan (Pattani) angkatan ke-1 selama 4 bulan.

Pengalaman organisasi

1. IPPNU (Ikatan Pemuda Putri Nahdlatul Ulama) Tahun 2010
2. HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan)Tarbiyah Tahun 2014
3. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) IAIN Jember Tahun 2013
4. Bendahara LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kec. Banyuwangi
5. Pimpinan Majlis Ta'lim Nurul Jannah

Pengalaman Kerja

1. Guru Bahaasa Arab di MTs Darunnajah Kec. Banyuwangi
2. Guru Bahasa Arab di MI Darunnajah Kec. Banyuwangi
3. Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Banyuwangi

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Nurlatifah
E-mail: nlatifah982@gmail.com

Abstrak: Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya pemberian bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah atau informasi seputar perkawinan, yang akan dihadapi oleh calon pengantin. Diharapkan agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Fokus penelitian ini adalah 1)Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2)Bagaimana efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 2) Mendeskripsikan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa pentingnya bimbingan perkawinan yang merupakan suatu bantuan calon penganting untuk memasuki salah stu gerbang pernikahan yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis lapangan *(field research)* Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dan analisis data metode analisis Swot.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanaakn di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sudah cukup efektif sesuai dengan yang diharapkan. Karena calon pengantin dapat menyadari dan memahami arti penting mengikuti bimbingan perkawinan. Kemudian di dukung dengan kondisi tempat yang memadai dan pemateri yang bersetifikat bimtek bimbingan perkawinan.

Kata Kunci : *Efektifitas, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

A. Konteks Penelitian

Keluarga[1] sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat[2] memegang peranan yang sangat urgen dan strategis dalam mewujudkan masyarakat[3] sejahtera.[4] Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi.[5] Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga.[6] Karenanya pemerintah[7] mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui kursus pranikah maupun pasca nikah.

Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961,[8] dalam bentuk kursus calon pengantin (Suscatin).[9] Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[10]

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan

---

[1] Abdullah Hasyim, dkk, *Keluarga Sejatera dan Kesehatan Reoruduksi Dalam pandangan Islam*, 2008, (BKKBN), 6. Menurut Abdullah dkk, Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak.

[2] Ali Subki, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam*, 1999, (Kairo: Maktabah al-Azhar), 3

[3] Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2006, (Jakarta: Balai Pustaka), 751

[4] Sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan lain sebagainya. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus ...*, 1051

[5] Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, 1991, (Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab), 38

[6] Ali Subki, Nidzom ..., 3

[7] Pemerintah yang terkait adalah kementerian agama melalui program Keluarga Sakinah, BKKBN melalui Program Keluarga Harapa ´PI´H) yang didukung secara lintas sektoral 3 kementerian yaitu Kementerian Sosial, Ke 1 ian Pendidikan Nasioanl dan Kementerian Kesehatan.

[8] BP4 berdiri pada tahun 1961 melalui SK Menteri Agama RI No.85 Tahun 1961

[9] Kursus calon pengantin adalah materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi: 1) tatacara dan prosedur perkawinan: 2 jam, 2) pengetahuan agama: 5 jam, 3) peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga: 4 jam, 4) hak dan kewajiban suami istri: 5 jam, 5) kesehatan reproduksi: 3 jam, 6) manajemen keluarga: 3 jam, dan 7) psikologi perkawinan dan keluarga: 2 jam.

[10] Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983) UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta, 225

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

remasa usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills)* untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Kementrian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antar 16-20%, terkecuali ditahun 2011 mengalami penurunan. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.

Menjadi hal yang menarik bagi peneliti, bahwa selama ini di Kabupaten Banyuwangi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang terkonsep dan tertata dengan rutin setiap minggunya dihari rabu hanya di wilayah Kecamatan Banyuwangi. Dengan demikian maka peneliti ingin meneliti tentang Efektifitas Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai Upaya mewujudkan Keluarga Sakinah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, ada dua fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?
2. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?

   Apakah faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berpijak pada fokus penelitian di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai dirumuskan dalam kalimat pernyataan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah
2. Untuk mendeskripsikan Efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagi upaya mewujudkan keluarga sakinah
3. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah?

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini penulis berusaha menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Efektifitas

   Efektifitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya, manjur mujarab mapan.[11] Kemudian Van Heove mengemukakan bahwa efektifitas ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan.[12] Di sisi lain W.J.S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektifitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.[13]

2. Bimbingan Perkawinan

   Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahannya bisa selaras dengan

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 189
[12] Van Heove, *Ensiklopedia Indonesia 2*, (Jakarta:Ikhtiar, 1980), 883
[13] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* 735

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai hidup di dunia dan akhirat.[14]

3. Keluarga sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah.Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidak-tidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak[15].

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan[16]. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga[17].

Keluarga Sakinah adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.[18]

F. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini

[14] http://www.referensimakalah.com/2014/01/pengertian-bimbingan-pernikahan.html diambil (29/01/2018)

[15] Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 4

[16] Departemen Agam RI, *Membina Keluarga Sakinah*.4

[17] BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009). 4.

[18] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.Ii/542 Tahun 2013

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

adalah penelitian lapangan *(field research)* dengan metode kualitatif . penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiyah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan).[19] Subjek yang diteliti adalah: Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi, Jl.Jaksa Agung Suprapto No.30 Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi. Penentuan lokasi ini berdasarkan atas pertimbangan karena tercatat di Kabupaten Banyuwangi saat ini jumlah paling banyak peserta Bimbingan Perkawinan adalah di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi dan yang membuat peneliti tertarik meneliti di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi karena Bimbingan yang dilakukan rutin hari rabu disetiap minggunya serta Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi ini juga terpilih menjadi Kantor Urusan Agama teladan Tinggakat Nasional tahun 2018.

Penelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan , sehingga sangat relevan dengan jurusan Syariah (Hukum Keluarga), selain itu didukung oleh referensi yang cukup dan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga memungkinkan penelitian ini diselesaikan sesuai dengan apa yang telah diren 40 n.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah salah satu aspek penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelakana perencanaan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil penelitian. Oleh karena itu, agar dapat melakukan perannya secara maksimal dan tidak mendapat hambatan, peneliti harus menginformasikan kehadirannya di lapangan kepada subjek yang diteliti. Apakah peneliti hadir secara terang terangan menginformasikan perannya sebagai peneliti atau secara

[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 1.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tersembunyi, dalam arti perannya sebagai peneliti tidak diinformasikan kepada subjek yang diteliti.[20]

Dalam penelitian ini peneliti sebagai key instrument utama pengumpulan data serta berperan sebagai partisipasi pasif. Maksudnya peneliti hadir langsung di lokasi penelitian atau tempat kegiatan subjek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Peneliti hanya mengamati dan bersifat netral terhadap semua kejadian atau peristiwa yang sudah berlangsung di lokasi penelitian.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam hal ini disebut dengan informan yang dipilih dengan cermat Purposive sampling ini dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki, misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu maupun jabatan tertentu.[21]

Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti tidak memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam konteks yang unik. Maksud yang kedua ialah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul atas dasar efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Selanjutnya pemilihan informan berkembang dengan menggunakan teknik snow ball sampling yaitu dari jumlah subjek yang sedikit, semakin lama berkembang semakin banyak. Dengan teknik ini, jumlah informan yang akan menjadi subjeknya akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhinya informasi.

Adapun informan atau subjek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi

[20] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana,* (Jember: IAIN Jember, 2016), 22-23

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 218.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Staf Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
3. Peserta Bimbingan Perkawinan Kec. Banyuwangi
4. Penyuluh Agama (Perkawinan)
5. Masyarakat umum

E. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.[22] Lofland dan lofland dalam Moleong mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[23] Data dalam penelitian diperoleh melalui dua sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang dikemukakan sendiri oleh pihak yang hadir langsung pada waktu kejadian berlangsung, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami pada kejadian berlangsung.[24]

Berdasarkan hal di atas, sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari dokumen, buku, arsip dan lain-lain serta berguna untuk memperkuat dan sebagai pembanding data dilapangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

---

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 107.
[23] John Lofland & Lyn H. Lofland, Analizing Social Setting: A guide Qualitative Observation and Analysist, (Belmont: Wadsworth Publising Company, 1984) dalam Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157
[24] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, 83.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Estenberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dibedakan menjadi tiga, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur.[25]

Adapun dalam penelitian ini wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur artinya pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancarai dimintai pendapat, ide-ide dan dalam melakukan wawancara perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Melalui metode ini peneliti mendapatkan berbagai informasi terkait dengan efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi. Adapun data-data yang peneliti gali dengan metode wawancara adalah :

a. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah
b. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah
c. Faktor pendukung dan penghambat efektifitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun berbagai macam pertanyaan sesuai dengan masalah sehingga wawancara dapat terarah dengan baik.

Langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan

[25]Kistin G Estenberg, Qualitative Methods in Social Research (New York: Mc Hill, 2002), dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandng: Alfabeta, 2005), 72-73.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
c. Mengawali atau membuka alur wawancara
d. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
e. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
f. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.[26]

2. Observasi

Metode observasi, salah satu metode penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan serta mencatat secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi juga dapat dimaknai sebagi proses "pemeran serta sebagai pengamat", artinya peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan menafsirkan setiap kejadian dan fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Sedangkan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah obrservasi partisipan. Dalam observasi partisipan peneliti terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Adapun yang peneliti amati adalah proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanan bimbingan perkawinan. Selain itu peneliti juga mengamati kegiatan Kantor Urusan Agama di Kec. Banyuwangi yang berkaitan dengan programnya tersebut. Secara rinci data yang peneliti gali melalui metode observasi adalah:

a. Aktivitas stakeholder
b. Kegiatan Bimbingan Perkawinan

3. **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara, peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data

[26] Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandng: Alfabeta, 2005), 76.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melalui dokumen tertulis melalui hal-hal yang berupa catatan harian, transkip buku, foto-foto dan lain sebagainya.

Dengan teknik ini peneliti ingin menggali berbagai informasi dari dokumen-dokumen yang menunjang penelitian seperti, foto, video, profil, rekaman, serta dokumen lain yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agma tersebut. Secara rinci data yang ingin peneliti dapatkan dengan metode dokumentasi adalah:

a. Struktur organisasi Kantor Urusan Agam Kec. Banyuwangi
b. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
c. Data Pegawai Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
d. Data Peserta Bimbingan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kec. Banyuwangi
e. Dokumen lain yang berhubungan dengan Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kator Urusan Agama Kec. Banyuwangi.

Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat mempertajam analisis penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif metode analisis SWOT.

Menurut Rangkuti[27], metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil analisis biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dan juga mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa

[27] Rangkuti, F. *Analisis SWOT Teknik Membeda Kasus Bisnis*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005),10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu: S = Strenghts, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. W = Weaknesses, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini O = Opportunities, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. T = Threats, adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi yang dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

H. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), transferabilitas (validitas eksternal), defendabilitas (reabilitas), konfirmabilitas (objektivitas).[28] Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji kredibilitas (validitas internal). Sedangkan uji kredibilitas yang dilakukan adalah triangulasi yang meliputi (teknik, dan sumber).

Terdapat beberapa macam triangulasi menurut Sugiyono yaitu:

1. Triangulasi Sumber

   Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara lalu dicek dengan data yang dihasilkan dari observasi, dan dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi: Mixhed Methods,* (Bandung: Alfabeta, 2014). 364.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai pada ditemukan kepastian datanya.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahaapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian ialah:

1. Tahap Persiapan
   a. Pengajuan judul
   b. Melakukan observasi
   c. Menyusun kerangka berfikir
   d. Memilih dan memanfaatkan informan.
   e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data dan pengolahan
   b. data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara: memahami latar
   c. penelitian dan persiapan diri.
   d. Melakukan observasi.
   e. Melakukan wawancara kepada subyek penelitian.
   f. Menggali data penunjang melalui dokumen-dokumen.
3. Tahap Penyelesaian

   Pada tahap ini peneliti membuat laporan penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya ilmiah yang berlaku di IAIN Jember.

TEMUAN PENELITIAN

Dari beerapa paparan hasil wawancara *(interview),*pengamatan (observasi) dan dokumentasi serta diskripsi informasi lainnya sebagaimana diatas. Terdapat beberapa temuan penelitiantentang Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan “BINWIN” sebagai

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. Berikut disajikan temuan hasil penelitian berdasarkan focus penelitian. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti paparkan melalui temuan data tentang Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi.

1. **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.**

   a. Pra Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

      Hasil temuan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur dalam pra pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Banyuwangi bertujuan terselenggaranya bimbingan ini, agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga, untuk membentuk keluarga sakinah

   b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

      Pelaksanaan Bimbingaan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dilakukan dengan beberapa tahapan agar pelaksanaan menjadi lancar dan pemberi materi serta penerima materi yaitu calon pasangan pengantin menjadi nyaman dengan kegiatan ini.

      Hasil temuan dalam Pelaksanaan bimbingan perkawinan, pemateri lebih menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini di tekankan agar calon pengantin (peserta bimbingan) lebih mudah memahami dan menguasai dari apa yang di sampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan pretes dan postes yang diberikan oleh pemateri menunjukkan bahwa peserta bimbingan telah paham

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

materi yang di sampaikan, hal ini di lihat dari 37 % menyatakan paham sekali dan 43 % menyatakan paham dan hanya 11 % yang menyatakan cukup paham. Ini menunjukkan bahwa materi yang di berikan oleh pemateri sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan para calon pengantin. Sedangkan metode yang di gunakan oleh pemateri berdasarkan pretes dan potes yang dibrikan oleh pemateri menunjukkan bahwa 33% menyatakan baik sekali, 37 % menyatakan baik, 27 % menyatakan cukup baik dan hanya 3 % menyatakan kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang di gunakan sudah tepat dan dapat di terima dengan baik. Sementara itu tingkat keaktifan peserta di simpulkan hanya biasa-biasa saja, hal ini di lihat dari 20 % menyatakan aktif sekali, 37 % menyatakan aktif dan 43 % menyatakan cukup aktif / kadang-kadang. Hal ini terjadi karena sebagian peserta lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing. Dan mereka lebih suka mencari pasangan hidupnya sendiri-sendiri, hal ini dapat di lihat dari hasil pretes 87 % menyatakan ya (mencari pasangan hidup sendiri) dan 13 % menyatakan tidak (menerima dan pasrah untuk di jodohkan). Melihat fenomena semacam ini penulis memberikan himbauan kepada para orang tua untuk hati-hati dengan putera puterinya, kita boleh saja membiarkan putra-putri kita untuk bergaul dan memilih pasangan hidupnya dengan siapa saja tetapi sebagai orang tua, kita harus membantu dan mengarahkan sebisa mungkin kepada putera-puteri kita supaya tidak terjerumus dan terbawa

2. Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di KUA Kec. Banyuwangi ini dalam pelaksanaanya sudah cukup efektif, terbukti dari banyak peserta yang mengaku bahwa bimbingan perkawinan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ini penting bagi mereka, pengetahuan baru mereka dapatkan dari proses bimbingan perkawinan ini. Hal ini sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Dalam bimbingan perkawinan ini apa yang disampaikan belumlah sempurna, maka calon pengantin sebagai peserta telah siap untuk menggali informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang disampaikan. Sehingga nantinya dalam kehidupan rumah tangga dapat terwujud ketenangan dan ketentraman. Bimbingan perkawinan ini juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Karena, manusia itu berbeda satu dengan yang lainnya, serta mempunyai kebutuhan yang berbeda pula kemudian dalam hubungan sosio-kultural antara suami istri juga mempunya perbedaan dalam penyesuaian dengan masyarakat juga karena faktor perkembangan yang berbeda pula antara lelaki dan perempuan, maka adanya prinsip kesetaraan yakni keduannya dapat saling bekerjasama dalam segala hal dan bagaimana yang satu bisa menjadi pakaian bagi yang lain artinya dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri harus bisa saling menutupi apabila terdapat kekurangan dari pasangannya, adanya musyawarah juga diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, serta kesadaraan akan kebutuhan masing-masing dari individu yang berbeda. Dengan demikian faktor-faktor yang senantiasa dapat mewujudkan keluarga *sakinah* perlu dibiasakan, karena *sakinah* tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya.

Menurut peneliti, hasil dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tidak bisa langsung dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah kasus perceraian, karena Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi khusunya yang bertempat di Kantor Urusan Banyuwangi yang dilaksanakan setiap musim nikah

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

saja, sehingga belum bisa menekan angka perceraian secara langsung dalam waktu beberapa tahun berjalan saja, karena menurut hasil penelitian dari informan Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat efektifitas pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dapat dilihat hasilnya kurang lebih pada usia perkawinan 5 tahun. Oleh karena itu, maka pelaksanaan Bimbingan Perkawinan harus dilaksanan secara berlanjut dan konsisten agar dalam jangka panjang akan dirasakan hasilnya, salah satunya dengan melihat kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten banyuwangi khusunya wilayah Kecamatan Banyuwangi.

3. **Faktor Pedukung Dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kator Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah**

   Dari hasil wawancara faktor pendukung dan penghambat yang yang disampaikan oleh beberapa sumber disini menjadi koreksi karena banyak yang belum di lihat dari segi terkecil yaitu seperi materi yang disampaikan tidak semua sesuai dengan yang ada di modul buku karena keterbatasan waktu penyampaian materi jadi tidak maksimal. Peneliti juga menemukan bagi peserta yang terlambat datang untuk mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat mengerti tentang materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh pemateri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian ini, maka didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bimbingan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sejak tahun 2017-2019 sebanyak 35 angkatan, yakni 1.750 peserta atau 875 pasangan calon pengantin. Modul yang digunakan adalah buku

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Tahun 2017. Materi utama kedua modul ini terdiri dari 6 materi pokok, yaitu merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

2. Dari segi materi pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dinyatakan efektif karena sudah sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yaitu pemberian modal kepada calon pengantin sehingga akan menghasilkan perkawinan yang sakinah, yang selanjutnya akan secara otomatis juga menjadi mawaddah dan rahmah.Namun apabila dilihat dari segi angka perceraian dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang baru berjalan dari tahun 2017-2019.
3. Adapun faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah sebagai berikut: fasilitator yang memadai baik dari segi perlengkapan media, metode dan pemateri yang sudah bersertifikat pernah mengikuti bimbingan teknis yang diadakan Kementrian Agama.namun ada faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini yaitu sulitnya calon pengantin meminta izin cuti untuk mengikti bimbingan perkawinan karenabelum ada perjanjian MOU antara kementrian Agma dengan perusahan-perusahaan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Daftar Pustaka

Arifin,1976, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah. Jakarta: Bulan Bintang

Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XIII

B.Milles Mattew dan Michael Huberman, 1992, Analisis data Kantor Urusan Agamalitatif:Buku sumber tentang Metode –Metode Baru, Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat ,1983. UU Perkawinan No., 1 Tahun 1974, Jakarta.

Basri Hasan, 1996. Membina Keluarga Sakinah, cet. IV.Jakarta: Pustaka Antara.

BP4 Provinsi DKI Jakarta, 2009, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta: Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestariaan Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta.

Ch, Hj. Mufidah, 2013, Psikologi Keluarga Islm Berwawasan Gender Edisi Revisi, Malang: UIN-Maliki Press.

Danim, Sudarwan, 2012.Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Agama RI, 1999.Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: PT. Toha Putra.

Departemen Agama RI, 2001. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta, Departemen Agama,

Departemen Agama RI, 2001.Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah. Bandung:Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam.

Departemen Agama RI, 2004.Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam. Jakarta:Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama RI,2001. Pedoman Konselor Keluarga Sakinah. Jakarta: Departemen Agama RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Musnamar Thohari, 1992, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*

Poerwadarminta, W.J.S. 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Prianto dan Erman Anti, 1999, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,Cet.III; Jakarta Balai Pustaka.

Quraish M. Shihab, 2007. P*engantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku,* Cet. I. Jakarta: Lentera

Shaqar Athiyah, 1991.*Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah*, Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab.

Subhan Zaitunah, 2006, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani.

Subhan Zaitunah, 2006, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Amani.

Subki Ali, 1999, *Nidzom al-Usrah fi al-Islam,* Kairo: Maktabah al-Azhar.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kantor Urusan Agamantitatif, Kantor Urusan Agama dan Kombinasi: Mixhed Methods,* Bandung: Alfabeta.

Surya, Moh, 1979.*Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* .Bandung: CV Ilmu.

Taman, Muslich dan Aniq Farida,2007. *30 Pilar Keluarga Samara*: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Tim Penyusun Dewan Reduksi Ensiklopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995.Jakarta: Balai Pustaka

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I, 1988. Jakarta: Balai Pustaka.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id